

**KONSTRUKSI KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi KUA di Parepare)**



Oleh:

DEBY DWI ANDRIANI

NIM. 14.2100.007

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSYIAH)

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

2018

**KONSTRUKSI KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi KUA di Parepare)**



PAREPARE

2018

**KONSTRUKSI KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi KUA di Parepare)**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi
Ahwal Syakhsyah (Hukum Keluarga)

Disusun dan diajukan oleh:

DEBY DWI ANDRIANI

NIM. 14.2100.007

Kepada

PAREPARE

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSYIAH)

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi : **Konstruksi Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi KUA di Parepare)**

Nama Mahasiswa : Deby Dwi Andriani

NIM : 14.2100.007

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : B.1569/Sti. 08/PP.00.01/06/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI 

NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI 

NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah
dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**KONSTRUKSI KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KUA DI PAREPARE)**



Disusun dan diajukan oleh

DEBY DWI ANDRIANI

NIM: 14.2100.007

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 11 Juli 2018 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	
NIP	:	19740110 200604 1 008	(.....)
Pembimbing Pendamping	:	Aris, S.Ag., M.HI	
NIP	:	19761231 200901 1 046	(.....)

Rektor
IAIN Parepare

Ketua Jurusan
Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002







Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konstruksi Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi KUA di Parepare)
Nama Mahasiswa : Deby Dwi Andriani
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.007
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)
Dasar Penetapan Pembimbing : B.1569/Sti. 08/PP.00.01/06/2017
Tanggal Kelulusan : 11 Juli 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Ketua)	
Aris, S.Ag., M.HI	(Sekretaris)	
Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Bahtiar dan Ibunda Dwipa Endarwati serta saudaraku Fenty Maulidya, Feby Tri Sepyananda, M. Aidil Ramadan atas berkah dan do'a yang tak hentinya memberikan kasih sayangnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI sebagai Pembimbing utama dan Bapak Aris, S.Ag., M.HI sebagai Pembimbing Pendamping, atas motivasi, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si selaku Ketua IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, S.Ag., M.HI., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam beserta seluruh stafnya, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa di IAIN Parepare khususnya di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Dra. Rukiah, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (AS) beserta stafnya, yang telah memberikan kontribusi besar pada prodi ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.
4. Para penguji Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. dan Dr. Rahmawati, M.Ag. yang telah memberikan kontribusi untuk penyempurnaan skripsi ini.

5. Kepala Perpustakaan IAIN beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Amir Said, Taufiqur Rahman, Muhamma Said, dan Hasan Basri selaku Kepala KUA di Kota Parepare yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan ilmunya tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis.
8. Sahabat-sahabat, Wira Sanniyah, Andi Hira Audina, dan Andi Utari Aqmarina, yang senantiasa menyemangati, menemani, membantu penulis. Khususnya kepada Leo Arif Prasetyadi.
9. Seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga (AS) angkatan 2014, terkhusus kepada Novia Tirtasari, Nurfajri Hasbullah, St Aisyah Ramadana, Mutmainna, Summa, Nelda, Muh Agus. Terima kasih atas pengalaman dan kenangan yang tak terlupakan, semoga kelak kita akan menjadi orang yang sukses.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyampaikan kepada pembaca agar kiranya berkenan memberikan saran serta konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Parepare, 13 Juni 2018

Penulis



Deby Dwi Andriani

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deby Dwi Andriani
NIM : 14.2100.007
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 08 Januari 1997
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul skripsi : Konstruksi Keluarga Sakinah Perspektif
Hukum Islam (Studi KUA di Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Juni 2018

Penulis,



Deby Dwi Andriani

ABSTRAK

Deby Dwi Andriani. *Konstruksi Keluarga Sakinah Persepektif Hukum Islam (Studi KUA di Parepare)*. (Dibimbing oleh Dr. Fikri, S.Ag., M.HI dan Aris, S.Ag., M.HI)

Penelitian ini membahas konstruksi keluarga sakinah perspektif hukum Islam. Penelitian ini mengajukan tiga permasalahan yang perlu direspon, yaitu: 1) bagaimana pandangan kepala KUA Parepare tentang keluarga sakinah; 2) bagaimana kenyataan sosial perkawinan dalam masyarakat Kota Parepare, dan 3) bagaimana penerapan hukum Islam di KUA Kota Parepare dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, melalui pendekatan teologis normatif, yuridis formil dan teologis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Data yang diperoleh, diolah dengan tehnik reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Adapun jenis analisis datanya menggunakan analisis konten.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah serta memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang; 2) kenyataan sosial perkawinan masyarakat Kota Parepare adalah secara keseluruhan keluarga belum mendapatkan sakinah di dalam rumah tangganya, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat perceraian sejak tahun 2015-2017 yang terus mengalami peningkatan. dan 3) penerapan keluarga sakinah di seluruh KUA Kota Parepare berlandaskan pada hukum Islam. Adapun materi-materi pembinaan keluarga sakinah yang telah ditetapkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah terbagi menjadi dua modul, yaitu; modul pertama membahas tentang perkawinan dari aspek agama dan peraturan perundangan dan modul kedua membahas tentang perkawinan dari aspek kesehatan, psikologi, pendidikan, dan sosiologi.

Kata Kunci: Konstruksi, Keluarga, Sakinah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan atau Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu	23
2.2. Tinjauan Teoretis	35
2.2.1 Teori <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	8
2.2.2 Teori Efektivitas Hukum	12
2.2.3 Teori Hak dan Kewajiban	18
2.3. Tinjauan Konseptual	23

2.4. Bagan Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.3. Fokus Penelitian	41
3.4. Jenis dan Sumber Penelitian.....	41
3.5. Teknik Pengumpulan Data	41
3.6. Teknik Pengolahan Data	43
3.7. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pandangan Kepala KUA Parepare tentang keluarga sakinah ..	45
4.2. Kenyataan Sosial Perkawinan dalam Masyarakat Kota Parepare	51
4.3. Penerapan Hukum Islam di KUA Parepare dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	58
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71

PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	39
Gambar 2	Rekapitulasi Data Perkawinan Tahun 2015- 2017	52



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

<u>Konsonan</u>				Nama	Transliterasi	Nama
Akhir	Tengah	Awal	Tunggal			
	ا			Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ب	ب	ب	Ba	B/b	Be
ت	ت	ت	ت	Ta	T/t	Te
ث	ث	ث	ث	Ša	Š/š	Es (dengan titik di atas)
ج	ج	ج	ج	Jim	J/j	Je
ح	ح	ح	ح	Ha	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	خ	خ	خ	Kha	Kh/kh	Ka dan ha
د		د		Dal	D/d	De
ذ		ذ		Žal	Ž/ž	Zet (dengan titik di atas)
ر		ر		Ra	R/r	Er
ز		ز		Zai	Z/z	Zet
س	س	س	س	Sin	S/s	Es
ش	ش	ش	ش	Syin	Sy/sy	Es dan ye
ص	ص	ص	ص	Šad	Š/š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ض	ض	ض	Đad	Đ/đ	De (dengan titik di bawah)

ط	ط	ط	ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ظ	ظ	ظ	Za	Z/z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ع	ع	ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	غ	غ	غ	Gain	G/g	Ge
ف	ف	ف	ف	Fa	F/f	Ef
ق	ق	ق	ق	Qof	Q/q	Qi
ك	ك	ك	ك	Kaf	K/k	Ka
ل	ل	ل	ل	Lam	L/l	El
م	م	م	م	Mim	M/m	Em
ن	ن	ن	ن	Nun	N/n	En
و		و		Wau	W/w	We
ه	ه	ه	ه	Ha	H/h	Ha
ء				Hamzah	’	Apostrof
ي	ي	ي	ي	Ya	Y/y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة عدة	di tulis Ditulis	Muta’addidah ‘iddah
---------------	---------------------	------------------------

C. Ta’marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah
جزية	ditulis	Jizyah

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدّت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "P".

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata – kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Misal; al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat.
- Judul buku yang sudah dilatinkan oleh penerbit. Misal; al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin. Misal; Quraish Shihab, Ahmas Syukri Saleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab. Misal; Mizam.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia, maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak. Aspek kehidupan manusia yang diatur Allah dapat dikelompokkan dalam dua kelompok. *Pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dan Allah penciptanya. Tujuannya menjaga hubungan atau tali antara Allah dengan hambanya yang disebut juga *hablūm minallāh*. *Kedua*, berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Tujuannya menjaga hubungan antara manusia dan alamnya atau disebut *hablūm minannās*,¹ salah satu hubungan yang dapat menjaga hubungan antara manusia dan alam sekitarnya adalah perkawinan.

Perkawinan adalah salah satu aturan yang melegalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara sah. Perkawinan merupakan jalan untuk melanjutkan keturunan sebagai sarana ketenangan jiwa serta menjaga kesucian diri manusia dari perbuatan zina. Kehidupan seseorang yang berumah tangga dimulai pada saat *ijāb-qabūl*, kemudian peran seorang istri melahirkan berbagai gagasan perubahan dalam menata tatanan masyarakat yang lebih baik. Sebab, tidak ada satu bangsa pun yang maju dalam kondisi sosial keluarga yang kering spiritual atau sama sekali tidak lagi berusaha melakukan pencapaian religius dalam hidupnya. Perkawinan dalam hukum Islam dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, psikologi, dan agama.²

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 2001), h.1.

²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Ustratu wa Ahkāmuhā fī at-Tasyri al-Islamiy*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h.39.

Allah telah membekali syariat dan hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik, perkawinan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia.³

Tujuan utama dalam perkawinan adalah mendapatkan rasa ketenangan jiwa, cinta dan kasih sayang yang sering disebut dengan *sakīnah, mawaddāh, wa raḥmah*.⁴

Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rūm(30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu *mawaddāh* dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah Swt).”⁵

Keluarga sakinah adalah gambaran kehidupan berumah tangga yang bahagia, tentram, dan damai dalam konsep hukum Islam. Keluarga sakinah dibangun oleh suami istri melalui sebuah perkawinan yang sah, serta saling memenuhi hak dan kewajibannya di dalam rumah tangganya yang dilakukan atas dasar perasaan cinta dan kasih sayang. Keluarga sakinah merupakan konsep dalam mencapai kehidupan berumah tangga sesuai perintah Allah Swt dan tuntunan yang telah dicontohkan oleh nabi Muhammad saw. Visi akhir dari sebuah keluarga sakinah adalah kebahagiaan setiap anggota keluarga, baik di dunia maupun di akhirat.

³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usratu wa Ahkāmuhā fī at-Tasyri al-Islamiy*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h.39.

⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), h.38.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2013), h. 406.

Pihak yang sangat berperan dalam mewujudkan konsep hidup *sakīnah, mawaddāh, wa rahmah* bagi suatu keluarga adalah Kantor Urusan Agama (KUA). KUA menjadi garda terdepan pembentukan dari keluarga sakinah itu sendiri. Sebelum menentukan pilihan kebijakan dan metode dalam penerapan materi hukum Islam, KUA harus memahami potensi geografis wilayah kerjanya tentang gambaran akan kondisi keluarga masyarakat secara menyeluruh.

Adapun dalam program pembinaan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria (Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Keluarga Sakinah sesuai dengan SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal (4) terdiri dari keluarga; Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III plus.

Berdasarkan hal tersebut, KUA dapat melakukan penyesuaian konsep materi yang akan diberikan terhadap sasaran pembinaan agar lebih mudah dalam menyusun rencana kerja operasional karena karakter masyarakat dapat dipengaruhi oleh letak geografis daerahnya serta kondisi geografis wilayahnya.

Saat ini terjadi pergeseran nilai sosial masyarakat yang bersifat permisif dalam keluarga untuk menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Keluarga tidak lagi dilihat sebagai ikatan spiritual yang menjadi medium ibadah kepada Allah. Kawin dan cerai hanya dilihat sebatas proses formal sebagai kontrak sosial antara dua insan yang berbeda jenis. Perkawinan kehilangan makna *sakral* padahal Allah menjadi saksi atas *ijāb-qabūl* yang terjadi, kenyataan itu bertolak belakang dengan adagium yang menyatakan keluarga adalah suatu sistem sosial yang menjadi basis perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat.⁶

⁶Kathryn Geldard dan David Geldard, *Relationship Counselling for Children*, diterjemahkan oleh Sasmito Muhammad Yasin dan Mas'ud Chasan, *Konseling Keluarga Membangun Relasi untuk Saling Memandirikan Antaranggota Keluarga* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.81.

Banyak masalah yang biasa dihadapi oleh keluarga dan tidak sedikit keluarga yang menyerah atas masalah yang sebetulnya diciptakannya sendiri dengan memilih perceraian sebagai penyelesaian. Hal itu menjadi realitas yang meresahkan di masyarakat yang diakibatkan oleh menurunnya kemampuan keluarga itu sendiri dalam menemukan solusi ketika menghadapi masalah yang tidak dikehendaki.

Seiring dengan meningkatnya jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Parepare dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 terdapat 426 kasus perceraian dan pada awal agustus tahun 2016 terdapat 443 perkara perceraian. Pada tahun 2017 terdapat 446 perkara perceraian.⁷ Meningkatnya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Parepare maka dapat diduga bahwa konsep keluarga sakinah belum terealisasi dengan baik. Melihat dari begitu banyaknya perceraian yang terjadi maka penting menempatkan agama menjadi sistem nilai yang dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya dalam tatanan kehidupan setiap individu di dalam keluarga.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan adalah bagaimana *Konstruksi Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi KUA di Parepare)* dapat dirumuskan sub pokok permasalahan berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pandangan kepala KUA Parepare tentang keluarga sakinah?
- 1.2.2 Bagaimana kenyataan sosial perkawinan dalam masyarakat Kota Parepare?
- 1.2.3 Bagaimana penerapan hukum Islam di KUA Parepare dalam mewujudkan keluarga sakinah?

⁷Data Kantor Pengadilan Agama Parepare, diambil pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pandangan kepala KUA Parepare tentang keluarga sakinah.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kenyataan sosial perkawinan dalam masyarakat Kota Parepare.
- 1.3.3 Untuk mengetahui penerapan hukum Islam di KUA Parepare dalam mewujudkan keluarga sakinah

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari hasil penulisan dari penelitian ini dapat:

- 1.4.1 Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya yang dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu Hukum Islam dan pengembangan ilmu hukum dalam keluarga pada khususnya.
- 1.4.2 Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi tentang konstruksi keluarga sakinah khususnya dalam perspektif Hukum Islam.
- 1.4.3 Memenuhi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, hasil pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti.⁸ Penelitian terdahulu dijadikan pedoman untuk membedakan penelitian yang akan dilaksanakan. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa yang membahas tentang keluarga sakinah diantaranya:

Ade Irma Imamah pada tahun 2015 dengan judul "*Konsep Keluarga Sakinah bagi Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Desa Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)*". Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pandangan masyarakat menyikapi konsep keluarga sakinah dalam perkawinan poligami, sangat beragam sehingga menimbulkan pro dan kontra, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui arti poligami sama sekali. Adapun konsep keluarga sakinah bagi pelaku poligami di desa Bojong Indah adalah terpenuhinya kebutuhan para istri dan anak-anak, menjaga keutuhan rumah tangga dengan saling pengertian dan saling menghargai satu sama lain. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Irma Imamah terfokus pada analisis keluarga sakinah bagi pelaku poligami di desa Bojong Indah, sedangkan pada penelitian penulis yaitu fokus dalam konstruksi keluarga sakinah dalam perspektif hukum Islam.⁹

⁸Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi 2013* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 33.

⁹Ade Irma Imamah, 2015 *Konsep Keluarga Sakinah bagi Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Desa Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)*" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta,2015).

Anifatul Khuroidatun Nisa' pada tahun 2016 dengan judul "*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal al-Qur'an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*". Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konsep keluarga sakinah adalah kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan berdasarkan nilai-nilai al-Qur'an, yaitu mereka senantiasa mengimplementasikan pesan-pesan yang tersirat dalam al-Qur'an dengan tidak hanya sekedar menghafalkan saja, melainkan juga memahami, mengerti, dan mengamalkan isi dari kandungan al-Qur'an tersebut. Keluarga penghafal al-Qur'an di Kecamatan Singosari juga selalu melaksanakan rutinitas sebagai penghafal al-Qur'an seperti; selalu berdzikir kepada Allah, tadarus al-Qur'an setiap hari, shalat berjamaah, adanya sikap keterbukaan antar anggota keluarga, sehingga tercipta ketenangan jiwa dalam rumah tangga, serta terwujud sebuah keluarga yang sakinah. Penelitian yang dilakukan oleh Anifatul Khuroidatun Nisa' terfokus pada analisis keluarga sakinah, yang apabila memahami, mengerti serta mengamalkan al-Qur'an maka terwujud sebuah keluarga sakinah, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada konstruksi keluarga sakinah dalam perspektif hukum Islam.¹⁰

Oktarina pada tahun 2017 dengan judul "*Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Isteri yang belum Memiliki Anak di Kota Palembang*". Adapun hasil penelitiannya adalah keluarga sakinah yaitu keluarga yang mampu menjaga keharmonisan keluarga, adem-tentram, nyaman, merasa aman hidup rukun hidup rukun dengan keluarga, memiliki masalah namun dapat diselesaikan dengan baik, menjalankan ajaran agama, saling mengerti dan memahami antara kekurangan dan

¹⁰Anifatul Khuroidatun Nisa', *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal al-Qur'an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Malang, 2016).

kelebihan masing-masing. Keluarga yang belum memiliki anak bisa menjadi keluarga sakinah dikarenakan keluarga mereka berlandaskan hukum Islam, saling percaya satu sama lain, realistis dan memahami karakteristik kehidupan rumah tangga, meningkatkan kualitas kebersamaan, kualitas komunikasi, dan menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktarina berpandangan bahwa keberadaan anak bukan menjadi tolak ukur terwujudnya keluarga sakinah namun dengan hidup berumah tangga yang selalu berlandaskan hukum Islam akan mewujudkan keluarga sakinah.¹¹

Berdasarkan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa keluarga yang sakinah bagi pelaku poligami adalah dengan terpenuhinya kebutuhan para istri dan anak-anaknya, menjaga keutuhan rumah tangga dengan saling pengertian dan saling menghargai satu sama lain. Keluarga sakinah terwujud apabila mengerti, memahami, dan mengamalkan al-Qur'an di dalam kehidupan. Keberadaan anak bukan menjadi tolak ukur terwujudnya keluarga sakinah namun dengan hidup berumah tangga yang selalu berlandaskan pada hukum Islam.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara *lughawi*, *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣhid* (مقاصد) adalah kesengajaan atau tujuan. *Syarī'ah* (الشريعة) secara bahasa berarti *ilalmāi* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air

¹¹Oktarina, *Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Istri yang belum Memiliki Anak di Kota Palembang* (Skripsi Sarjana; Fakultas Psikologi: Palembang, 2017).

ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) adalah untuk kemaslahatan manusia. As-Syatibi menyatakan:

“sesungguhnya syari’ah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”¹²

Pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* mengambil porsi yang cukup besar dalam karya al-Syatibi (dalam *Al-Muwāfaqāt*), sebab tidak satu pun hukum Allah Swt. dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif mā lā yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan.¹³

Kemaslahatan sebagai substansi *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah, baik soal ibadah maupun perkawinan. Karena itu, al-Qur’an dan Sunnah mendorong manusia untuk beriman kepada Allah, kemudian dengan imannya itu manusia patuh kepada-Nya dengan *khusyu'* dalam ibadahnya. Manusia pada hakikatnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah.

Memelihara jiwa, karena dalam hal melaksanakan seluruh ketentuan agama hanya orang-orang yang berjiwa yang dapat melaksanakannya. Maksudnya, syariat hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup sehat jasmani dan

¹²Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 105.

¹³Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, h. 106.

rohani. Jiwa seseorang menjadi sangat penting bagi jalannya pelaksanaan syariat. Sama halnya dengan naluri beragama, melindungi kehidupan adalah hak asasi dan kewajiban asasi manusia.

Memelihara akal, karena hanya akal sehat yang dapat membawa seseorang menjadi mukallaf. Sehingga sebagian teks al-Qur'an mendidik manusia untuk memelihara akalnya agar senantiasa sehat dan berpikiran jernih, hanya pikiran jernih dan sehat saja yang dapat memenuhi tuntunan syariat untuk memahami ayat-ayat Allah, dengan akal sehat manusia dapat membangun keluarga sakinah.

Memelihara keturunan, kemaslahatan di dunia dan di akhirat ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Syariat juga memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Syariat mengatur pemeliharaan keturunan baik keharusan berketurunan atau sistem berketurunan yang baik dalam membangun masyarakat dengan keluarga yang sakinah. Maka al-Qur'an mengatur hukum keluarga yang mencakup perintah membangun keluarga di atas landasan perkawinan yang sah dan ketentuan kriteria pria dan wanita yang boleh dinikahi.

Memelihara harta, syariat menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Maksudnya, syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan sejahtera yang sekaligus menjadi tujuan syariat. Syariat menghendaki agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta.¹⁴

Kelima unsur pokok di atas memiliki hubungan dengan konsep keluarga sakinah sebagai berikut, hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan

¹⁴Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwāfaqāt* (Cet.I: Jakarta; Erlangga, 2007), h. 95-99.

manusia (*maqāshid al-syarī'ah*) di dunia dan di akhirat. Perwujudan ini ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia, baik secara individu maupun kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Hubungan tersebut seperti halnya dalam perkawinan, karena perkawinan merupakan media yang dapat menjaga hubungan manusia antara yang satu dengan yang lain. Kemudian, dari perkawinan tersebut terwujud keluarga sakinah yang berawal dari memelihara kelima unsur *maqāshid al-syarī'ah*.

2.2.1.1 Upaya mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok ini memiliki tingkatan, Asy-Syatibi membagi kepada tiga tingkat *maqāshid* atau tujuan *syarī'ah*, yaitu:

2.2.1.1.1 *Maqāshid al-darūriyāt*, dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. Alasan hukum Islam diturunkan untuk memelihara kelima unsur pokok ini, setiap yang hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain untuk memelihara kelima unsur pokok ini.

2.2.1.1.2 *Maqāshid al-Hajiyāt*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok menjadi lebih baik. Dalam artian, apabila terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya namun akan mengalami kesulitan.

Maqāshid al-hajiyāt memiliki hubungan dengan konsep keluarga sakinah, yaitu adanya hukum *rukhsah*, meski pun hak dan kewajiban suami istri diatur dalam hukum Islam. Namun di dalam keluarga, suami istri dapat saling membantu dalam melaksanakan tugasnya apabila salah satunya terhalang untuk melakukannya, selama masing-masing merasa rela dan ikhlas.

2.2.1.1.3 *Maqāshid al-tahsīniyāt*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok.¹⁵

Maqāsid darūriyāt secara epistemologi mengandung arti kepastian. Maka tidak dapat diabaikan, justru kesalahan apapun yang mempengaruhi kategori *darūriyāt* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal. Keluarga sakinah berada pada tingkatan ini, secara struktural, memelihara agama menjadi poin pertama mengalahkan empat yang lain.

Semua hal yang mempunyai potensi destruktif terhadap agama akan menjadi pertimbangan yang paling utama, hukum Islam diturunkan untuk memelihara kelima unsur pokok tersebut dan keluarga sakinah senantiasa memelihara kelima prinsip universal tersebut, serta segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis.

Dua kategori lainnya *hajiyāt* dan *tahsīniyāt* yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari *darūriyāt* akan terpengaruh, meskipun hal apa pun yang mengganggu, *tahsīniyāt* akan sedikit berpengaruh pada *hajiyāt*. Sejalan dengan itu maka memerhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *darūriyāt* dan diakhiri oleh *tahsīniyāt*.¹⁶

2.2.2 Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas secara etimologi (bahasa) berasal dari kata efektif yang berarti ada pengaruhnya, akibat dan kesannya.¹⁷ Efektivitas merupakan unsur pokok untuk

¹⁵Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 196-197.

¹⁶Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, h. 106-107.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.I; Jakarta: PT Gramedia, 2008), h.352.

mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan oleh setiap organisasi, melalui suatu kegiatan ataupun program.

Efektifitas adalah suatu pengukuran dalam arti tercapainya sasaaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dalam pengukuran efektivitas secara umum memiiki beberapa faktor, yaitu; keberhasilan program, keberhasilan sasaran, keberhasilan terhadap program, tingkat output dan input, dan pencapaian tujuan menyeluruh.”¹⁸

2.2.2.1 Efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa warga negara untuk taat kepada hukum.¹⁹

Teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto²⁰ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yang diuraikan sebagai berikut:

- 2.2.2.1.1 Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), dalam arti materilnya undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.
- 2.2.2.1.2 Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 2.2.2.1.3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, orgnisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

¹⁸Efendi Pakpahan, *Efektivitas Organisasi (Kumpulan Karya Tulis Ilmiah)*, (diakses pada tanggal 31 Maret 2018).

¹⁹Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 94.

²⁰Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 8.

- 2.2.2.1.4 Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 2.2.2.1.5 Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektifitas hukum adalah kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan hasil guna sesuai yang diharapkan sesuai dengan aturan hukum dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Kata efektivitas selalu dikaitkan dengan suatu program, kegiatan, dan kriteria-kriteria tertentu yang harus terpenuhi. Kriteria efektivitas tersebut bersifat dinamis, sehingga akan terus berubah mengikuti perubahan zaman dan tuntutan yang dialami oleh dunia. Jika kriteria tersebut tercapai, maka pelaksanaan program tersebut dapat dikatakan efektif.

Adapun berdasarkan lima faktor tersebut, faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal tersebut disebabkan, penerapan hukum dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas. Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya menerapkan dua pola, yakni pola isolasi dan pola integrasi.

2.2.2.2 Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatkan penegak hukum pada pola isolasi adalah;

- 2.2.2.2.1 Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
- 2.2.2.2.2 Peristiwa-peristiwa yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.

- 2.2.2.2.3 Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi memberikan cap yang negatif pada masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
- 2.2.2.2.4 Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.
- 2.2.2.3 Faktor-faktor yang mendekati pada pola interaksi adalah;
- 2.2.2.3.1 Bagian terbesar warga masyarakat menerima penegak hukum sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat, walaupun belum tentu ada pengetahuan dan kesadaran yang sungguh-sungguh.
- 2.2.2.3.2 Warga masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan harta bendanya.

Pola-pola tersebut merupakan titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Dalam artian, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.²¹

Manusia diberi mandat atau amanah oleh Allah sebagai mandataris-Nya. Manusia ditantang untuk menemukan, memahami dan menguasai hukum alam yang sudah digariskan-Nya melalui hukum Islam. Salah satu hal tersebut adalah keluarga sakinah, sebab keluarga yang baik akan melahirkan negara yang baik.

²¹Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, h. 70-72.

Keluarga sakinah merupakan tujuan dari perkawinan, dapat dilihat dalam Q.S. ar-Rūm (30): 21, bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Serta UU RI No.1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meningkatnya jumlah perceraian tahun 2015-2017 di Kota Parepare menjadi pengukuran keberhasilan sasaran bagi KUA, adapun lingkup kerja KUA adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini berdasar pada ketentuan pasal 1 bab 1 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyebutkan bahwa KUA Kecamatan adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.²²

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas pokok KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan; dan
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²²Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Pasal 1, bab 1. *tentang Pencatatan Nikah*.

4. Mengatur pola kerja penghulu yang berada di lingkungan wilayah kerjanya.²³

KUA kecamatan sebagai institusi Kementerian Agama paling bawah, diharapkan menjadi penggerak utama dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga visi luhur Kementerian Agama dalam menjadikan agama sebagai inspirator pembangun, motivator terwujudnya toleransi beragama serta misi penghayatan moral dan pendalaman spiritual bisa terwujud. Oleh karena itu, KUA sebagai lembaga pertama yang dapat memberikan pembinaan keluarga melalui perkawinan. KUA berperan membina keluarga menuju keluarga yang sakinah melalui konstruksi yang telah disepakati.²⁴

Apabila dilihat dari analisis hukum Islam, maka terlihat jelas bahwa KUA memiliki manfaat dan penjelasan tentang keluarga sakinah merujuk pada hukum Islam. Penjelasan tentang hukum Islam sangat dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum proses perkawinan, diharapkan setiap pasangan mendapatkan bekal pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga serta cara mempertahankannya. Keluarga yang memiliki taraf kedewasaan diri yang baik, dapat membina rumah tangga harmonis dengan bekal kesiapan mental yang dimiliki. Suami sebagai kepala keluarga dapat menghadapi segala resiko yang akan dihadapi dalam keluarga.

Adapun KUA sebagai penyelenggara harus lebih intensif dalam mensosialisasikan tentang regulasi keluarga sakinah yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan UU RI No.1 Tahun 1974 secara teratur, memberikan teladan yang baik di dalam kepatuhan dan respek terhadap hukum Islam, serta pelembagaan yang terencana dan terarah.

²³KUA Pekuncenbms, *Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama*, <http://kuapekuncenbms.blogspot.co.id/2014/04/tugas-dan-fungsi-kantor-urusan-agama-kua.html>, diakses pada tanggal 18 Maret 2018.

²⁴Fitriani Ulma, *Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa*, 2016.

2.2.3 Teori Hak dan Kewajiban

Pada dasarnya hak manusia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hak perorangan dan hak kebendaan. Pembagian hak ini berasal dari hukum romawi, orang romawi telah membagi hak penentuan dalam dua macam yaitu *actions in personaam* (penuntutan perorangan) dan *actions in rem*. Hak perorangan (*persoonlijkrecht*), adalah hak untuk memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Hak ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak.²⁵

Sedangkan kewajiban menurut pendapat Marwan, merupakan beban terhadap individu yang terikat oleh hukum, kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.²⁶ Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri, berdasarkan yang telah dikemukakan oleh Feinberg bahwasanya hak merupakan hal paling berharga yang dimiliki oleh seseorang, untuk mengetahui hak lebih dalam lagi maka hal tersebut dapat ditemukan dalam teori mengenai hakikat hak. Menurut Lord Lloyd of Hamstead dan M.D.A Freeman terdapat dua teori mengenai hakikat hak, yaitu teori kehendak yang menitikberatkan pada kepada kehendak atau pilihan dan yang lain teori kepentingan atau teori kemanfaatan.

Teori ini sangat berkaitan dengan gagasan kedaulatan sehingga satu-satunya cara untuk menyelesaikan kehendak yang saling bertentangan adalah mengandaikan

²⁵Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Cet. I: Jakarta; Sinar Grafika, 2002), h. 100.

²⁶Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet:III Jakarta ;Gralia Indonesia, 2009), h. 35.

adanya kehendak yang lebih tinggi yang mengatasi semua kehendak yang saling bertentangan. Teori ini memandang bahwa pemegang hak dapat berbuat apa saja atas haknya, dengan tidak menggunakan hak itu, melepaskannya, melaksanakan atau tidak melakukan apapun atas hak itu. Hal tersebut merupakan suatu pilihan. Dengan demikian, diskresi individu merupakan ciri paling menonjol dari konsep hak. Penganut teori kehendak pada dewasa ini adalah H.L.A. Hart.

Hak sebagai kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan Negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi. Paton dan Meijers, Houwing memiliki pandangan bahwa hak sebagai sesuatu yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu. Namun dalam pendapat Dworkin mengatakan bahwa hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu. Maka Dworkin telah benar mengemukakan bahwa kebijakan diskriminasi terbalik dapat diterapkan untuk melindungi pertentangan rasa tahu membuat adanya persamaan dalam masyarakat sehingga terasa lebih adil. Maka dari hal itu dapat diambil kesimpulan bahwa bukanlah hak yang diciptakan oleh hukum melainkan hak yang memaksa adanya hukum. Dengan demikian, hak merupakan satu paket dalam penciptaan manusia sebagai makhluk yang mempunyai aspek fisik dan aspek eksistensial. Diakui atau tidak oleh hukum, hak itu tetap saja ada sebagai bagian dari keberadaan manusia itu sendiri.²⁷

Adapun beberapa macam jenis hak; hak legal, hak moral, hak konvensional, hak khusus, hak umum, hak positif, hak negatif, hak individual, dan hak sosial. Serta

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet.VII: Jakarta; Kencana, 2015), h. 150-155.

dua macam jenis kewajiban; kewajiban sempurna adalah kewajiban yang terikat dengan hak orang lain sehingga mutlak sifatnya untuk dilakukan. Sedangkan kewajiban tidak sempurna adalah kewajiban yang tidak terikat dengan hak orang lain sehingga pelaksanaannya berdasar pada moral individu semata.

Hubungan antara teori hak dan kewajiban dengan keluarga sakinah adalah di dalam teori hak terdapat hak khusus. Hak khusus adalah timbulnya suatu relasi khusus yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Sedangkan, pada teori kewajiban terdapat kewajiban sempurna. Sehingga untuk membentuk keluarga sakinah, masing-masing anggota keluarga harus menjalankan hak dan kewajibannya.

2.2.3.1 Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam al-Qur'an sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan untuk membentuk keluarga sakinah.

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa(4): 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”²⁸

Maksud ayat tersebut adalah istri memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana halnya istri memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk suami. Landasan pembagian hak-hak dan kewajiban adalah tradisi, fitrah dan prinsip. Setiap hak dibalas dengan kewajiban, begitu pun

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2013), h. 77.

sebaliknya. Masing-masing setiap pasangan suami isteri harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan.

Para wanita (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya.

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa(4): 19.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا وَّلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذٰهَبُوْا
بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

Terjemahnya:

“wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka hanya hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara patut.”²⁹

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri seimbang dalam rumah tangganya. Hak-hak yang diberikan kepada istri harus baik dalam bentuk materi maupun non materi, yaitu; perlakuan yang baik, menjalin hubungan yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keadilan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan tolong-menolong satu sama lain.³⁰

Selain kedua ayat diatas, hak dan kewajiban antara suami istri diatur pula dalam Q.S. al-Baqarah(2): 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْبٍ وَّلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ
اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُوْمِنْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَّبُعُولَتِهِنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا
اِصْلَاحًا وَّهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَ دَرَجَةٌ وَّاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ



²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 80.

³⁰Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 195-197.

Terjemahnya:

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū*’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka tidak berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan pereka (para perempuan) mempunyai hak seimbangan dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”³¹

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban. Seperti yang terdapat dalam surah an-Nisa(4) ayat 4 dan 19 yang mengatur mengenai kewajiban istri merupakan hak bagi suami dan hak istri semisal hak suami. Ketiga ayat tersebut mengandung arti hak dan kedudukan istri setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Sedangkan pada surah al-Baqarah(2) ayat 228, menambahkan bahwa suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dibanding istri. Sehingga suami biasa dianggap sebagai kepala dalam keluarga.

Hak dan kewajiban suami istri menurut KHI diatur dalam pasal 30 sebagai berikut: Pasal 30; Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31; (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 32; (1) Suami istri mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33; Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi, bantuan lahir batin yang

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

satu kepada yang lain. Pasal 34; (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.³²

Berdasarkan hal di atas, hak dan kewajiban suami istri dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu: Kewajiban suami terhadap istrinya, kewajiban istri terhadap suaminya, hak bersama suami istri atau kewajiban bersama suami istri. Adapun kewajiban suami bersifat kewajiban materi dan kewajiban isteri bersifat kewajiban nonmateri.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Pengertian Konstruksi

Konstruksi adalah suatu kegiatan membangun, dalam artian membangun keluarga yang sakinah berlandaskan pada hukum Islam.

2.3.2 Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam

2.3.2.1 Perkawinan dalam Hukum Islam

Kawin dalam kumpus kontemporer artinya menikah; bersetubuh.³³ Menurut istilah lain juga berarti *ijāb qabūl* (akad nikah). *Ijāb qabūl* adalah sesuatu yang bersumber (dinyatakan) oleh wali perempuan atau wakilnya, baik sebelum *qabūl* dari mempelai laki-laki atau wakilnya atau sesudahnya. Kemudian perkataan yang

³²Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2015), h. 76-77.

³³H.S. Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer* (Cet.I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h.179.

diucapkan oleh mempelai laki-laki atau walinya sebagai tanda terima terhadap segala yang diwajibkan oleh wali perempuan dan sebagai tanda ridha, baik *qabūl* yang didahulukan atas *ijāb* atau sebaliknya.³⁴

Kata perkawinan sering disamakan dengan kata nikah. Adapaun nikah menurut bahasa *al-jām'* dan *al-dām* yang artinya kumpul. Makna nikah dapat diartikan '*aqd al-tazwīj* yang artinya akad nikah serta dapat diartikan *wat'u al-zaujāh* yang bermakna menyetubuhi istri, makna yang sama dengan kata-kata itu ialah kata kerja *nakāha* yang berarti mengumpulkan; bersetubuh. Sinonim pula dengan kata *tāzawwāj* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Perkawinan yang berasal dari kata *kawin* artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis serta melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Kata nikah dapat ditemukan dalam al-Qur'an, sebagai berikut;

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah(2): 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Terjemahnya:

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”³⁵

³⁴Abdul Wahab al-Sayyid Hawwas, *Ahkam al-Usrah Fi al-Fiqhi al-Islami*, terj. Rosihon Anwar dan Muhammad reza Pahlevi, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 84.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa(4): 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa lalu) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”³⁶

Kata nikah menurut kedua ayat tersebut, boleh jadi mengandung dua kemungkinan sebagaimana golongan Syafi’iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah berarti akad dalam arti hakiki untuk berhubungan kelamin. Selain itu, perkawinan berarti akad dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan di luar kata itu sendiri. Selanjutnya, ulama Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata akad nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah(2): 230 dan surah an-Nisa(4): 22.³⁷

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³⁸

Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

“perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³⁹

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 81.

³⁷Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet I; Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2015), h. 36-37.

³⁸Libertus Jehani, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri* (Cet.I; Jakarta: Rana Pustaka, 2012), h.1.

Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa:

“perkawinan itu dianggap sah, jika diselenggarakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, secara tertib menurut hukum syari’ah (bagi yang beragama Islam), dicatat menurut perundang-undangan, dengan dihadiri oleh pegawai pencatatan nikah.”⁴⁰

Agama Islam telah meletakkan dasar-dasar pergaulan hidup dan hubungan suatu keluarga yang terbentuk akibat dari pernikahan itu sendiri. Agama Islam telah menghapuskan sejumlah pernikahan yang dipandang tidak sesuai dengan sistem hukum pernikahan yang disyariatkan oleh Allah SWT.⁴¹

Kenyataannya saat ini, banyak orang yang mengaku beragama tetapi tidak mengiraikan perkawinannya dari segi agama. Orang yang pernah menikah lazim dianggap telah dewasa meskipun usianya masih demikian muda. Pernikahan memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan sakral, pernikahan tidak hanya persoalan perbuatan hukum dan memiliki penghargaan sosial di mata masyarakat; akan tetapi, lebih dari itu, perkawinan juga memiliki nilai-nilai ibadah. Islam telah menetapkan tata aturan pernikahan dengan sedemikian rupa.

Perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan, menjaga komunitas manusia dari kepunahan dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan, menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan sikap bahu-membahu di antara sesama.

³⁹Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), h.56

⁴⁰Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), h.15.

⁴¹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 79-80.

Perkawinan merupakan bentuk bahu-membahu antara suami-istri untuk mengemban beban kehidupan serta sebuah akad kasih sayang dan tolong-menolong di antara golongan, dan penguat hubungan antarkeluarga. Dengan perkawinan, berbagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna.⁴²

Para ulama membagi beberapa jenis pernikahan sah dalam Islam, salah satunya adalah pernikahan yang lazim. Pernikahan yang lazim atau yang sempurna rukun dan syaratnya serta yang selalu menjaga hal-hal sebagai berikut, yaitu: kehalalan saling menikmati antara suami-istri, hak mengekang dan mengikat, kewajiban suami membayar mahar, kewajiban suami memberikan nafkah sandang, pangan, dan papan, tetapnya mahram sebab *muṣḥaḥarāh*, tetapnya nasab anak kepada suami, kewajiban adil kepada para istri ketika berpoligami, kewajiban istri taat kepada suami ketika diajak ke ranjang, batasan hukuman suami jika istri tidak menaatinya, serta memenuhi hak-hak dan menjalin hubungan baik.⁴³

2.3.2.2 Perkawinan Membentuk Keluarga

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.⁴⁴

Keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan melestarikan alam ini. Alam yang diciptakan Allah bukanlah alam yang siap pakai tetapi harus diolah

⁴²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatūhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 40-41.

⁴³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, h. 95-102.

⁴⁴A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab al-Qur'an dan Tafsirnya)*, (Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2015), h. 7

dan dibangun oleh manusia menjadi suatu alam yang baik, anggapan bahwa alam ini adalah suatu tempat yang siap pakai adalah kekeliruan dan bertentangan dengan tugas manusia di bumi sebagai mandataris-Nya. Justru itu Islam mengutamakan pembinaan terhadap individu dan keluarga.⁴⁵

Keluarga adalah umat kecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Kebahagiaan akan uncul dalam rumah tangga apabila didasari ketaqwaan, kesetiaan, kasih sayang, dan rahmat. Hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan dan saling memahami, urusan yang dijalankan dengan bermusyawarah antara suami, isteri dan anak-anak. Semua anggota keluarga merasa nyaman karena pemecahan masalah dengan mengedepankan perasaan dan akal yang terbuka, kesepakatan dan agama.

Pembahasan mengenai keluarga tidak terlepas dari lingkup rumah tangga dan fungsi keluarga. Keluarga dapat diartikan lebih luas dibandingkan dengan pengertian rumah tangga, sehingga cakupan keluarga perlu dibatasi ruang lingkupnya yaitu hanya berdasarkan lingkup rumah tangga yang mencakup suami, istri dan anak. Meskipun idealnya keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu berdampak pada keluarga dalam arti luas, seperti tetangga serta masyarakat pada umumnya.

Menurut Pasal 2 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri dan anak;

⁴⁵Sirajuddin Zar, *Konsep keluarga dalam Agama Islam*, <http://www.academia.edu>, diakses pada tanggal 18 Maret 2018.

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Keluarga dalam sistem Islam memiliki sejumlah ciri khusus dan keistimewaan yang membantu menjalankan peran keluarga yang diharapkan. Hal itu antara lain didukung dengan adanya sejumlah ciri-ciri umum yang sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Selain itu, didukung dengan adanya sejumlah perbedaan mendasar yang membuat laki-laki dan perempuan siap melaksanakan tugas masing-masing yang diberikan oleh Allah.⁴⁶

Adapun fungsi keluarga, sebagai berikut:

Fungsi keagamaan; keluarga sebagai salah satu kesatuan masyarakat terkecil memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing anggotanya menjadi manusia yang bermoral, berakhlak mulia serta beriman dan bertakwa agar senantiasa keluarga berada lurus dalam hukum-hukum Allah.

Fungsi sosial budaya; keluarga merupakan awal dari terciptanya masyarakat yang berbudaya, saling menghormati dan rukun antar tetangga. Keluarga yang memiliki budaya diharapkan terciptanya masyarakat yang berbudaya pula serta

⁴⁶Sabri Mersi al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, diterjemahkan oleh Najib Junaedi (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 87.

memiliki prinsip yang kuat mengenai budayanya dan saling toleran terhadap budaya-budaya yang ada antar masyarakat sekitar.

Fungsi cinta dan kasih sayang; cinta dan kasih sayang melahirkan kedamaian, sebab segala sesuatu yang dilakukan berlandaskan cinta dan kasih sayang maka orang yang mendapatkan hal tersebut dapat tersampaikan cinta dan kasih sayangnya melalui setiap perbuatan yang dilakukan.

Fungsi melindungi; sudah seharusnya saling melindungi terjadi diantara keluarga, sebab manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan lingkungan. Untuk mencegah terjadinya sesuatu yang melanggar moral, di dalam keluarga diperlukan sifat saling melindungi agar senantiasa mendidik dan mengayomi satu sama lain.

Fungsi reproduksi; agar suami isteri dapat melahirkan generasi baru yang lebih baik. Keluarga dapat melahirkan dan membentuk keturunannya menjadi anak yang beretika, berkualitas, dan berbudi luhur.

Fungsi sosialisasi dan pendidikan; manusia kodratnya adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi, dengan hal tersebut manusia dapat menggunakan akalinya dalam menalar segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Ditambah dengan ilmu pengetahuan dari jenjang pendidikan yang diterima dari lingkungan di sekolah atau dari kelompok bermainnya. Dengan membuat hal tersebut berguna, maka sosialisasi dan pendidikan sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan sebelum anak terjun kesana, orang tua harus membekalinya dengan iman dan takwa kepada Allah Swt.

Fungsi ekonomi; dengan melihat pendapatan perkapita suatu daerah maka dapat diketahui kesejahteraan dari keluarga tersebut. Apabila setiap individu yang

berusia produktif dalam satu keluarga memiliki penghasilan yang layak dan cukup maka telah mempengaruhi pendapatan perkapita nasional.

Fungsi pembinaan lingkungan; lingkungan yang bersih, aman, agamis akan membuat kedamaian pada setiap masyarakat di daerah tersebut. Maka hal itu dapat dimulai dari keluarga, masing-masing keluarga menerapkan hal tersebut agar senantiasa merasa tentram.

Berdasarkan fungsi keluarga yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut maka dapat diperhatikan bahwa di dalam keluarga, selalu ada tujuan yang mesti dicapai dan selalu ada hal baru yang harus dipelajari. Sebab, dunia selalu mengalami perubahan, untuk membuat perubahan tersebut selalu berada di jalan yang sesuai dengan syariat maka keluarga sebagai garda terdepan yang harus membentuk hal tersebut.

2.3.2.3 Konsep Keluarga Sakinah dalam Hukum Islam

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kelompok masyarakat, sedangkan sakinah adalah rasa tentram. Allah Swt. telah menetapkan tujuan dari perkawinan di dalam surah ar-Rūm(30): 21, yaitu sebagai tanda akan kekuasaannya bagi kaum yang berpikir.

Selain itu, Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa(4) ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-

Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (perintahkan) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁴⁷

Petunjuk untuk mewujudkan keluarga sakinah diantaranya menjalankan peran masing-masing anggota keluarga sesuai dengan fungsinya seperti dalam panduan hukum Islam, agar kehidupan dalam rumah tangga didasari dengan sikap kesetiaan, ketulusan, pengertian, saling mencintai satu sama lain, dan saling menyayangi.

2.3.2.3.1 Perspektif Hak dan Kewajiban Suami Istri

Kewajiban Suami, sewajiban suami karena perkawinan adalah memberikan mahar. Pada zaman jahiliyah para wanita tidak diberi kesempatan untuk memiliki sesuatu, termasuk pemberian suami pada saat perkawinan (mahar), semua diberikan kepada walinya. Allah SWT dalam hukum keluarga merubah hal tersebut.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa(4): 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁴⁸

Al-Qur’an ingin merubah adat kebiasaan orang Arab *Jāhiliyyah* dalam hal siapa yang berhak menerima mahar, namun tidak merubah kewajiban atas suami dalam pemberian mahar. Demikianlah yang dipahami secara umum tentang kandungan ayat di atas.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Cet.I; Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 81.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 77.

Sedangkan kewajiban suami dalam perkawinan adalah; (1) memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, (2) berlaku adil kepada semua istri bagi suami yang berpoligami. Adapun kewajiban suami dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam⁴⁹ sebagai berikut: suami adalah pembimbing terhadap istri di dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Yaitu; (1) nafkah lahir dan batin, (2) tempat kediaman istri dan anak, untuk melindunginya dari gangguan pihak lain sehingga merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, serta menata alat-alat rumah tangga, dan (3) biaya rumah tangga untuk pengobatan bagi istri dan anak, dan (4) biaya pendidikan anak, dan suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun saran penunjang lainnya.

Adapun kewajiban istri dalam perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Jika diuraikan secara lebih luas, maka kewajiban istri dapat ditambahkan

⁴⁹MG. Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000), h.345-346.

sebagai berikut; (1) istri wajib taat kepada suami, (2) istri wajib menetap di rumah suami, dan (3) istri wajib mengasuh dan mendidik anak dengan baik.⁵⁰

Hak Suami Istri dalam Perkawinan adalah hak suami yaitu istri menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai ajaran agama seperti mendidik anak, menjalankan urusan rumah tangga, dan sebagainya, mendapatkan pelayanan lahir dan batin dari istri, serta menjadi kepala keluarga yang memimpin keluarga.

Sedangkan hak istri mendapatkan nafkah batin dan nafkah lahir dari suami, menerima maskawin dari suami ketika menikah, diperlakukan secara manusiawi dan baik oleh suami tanpa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta mendapat penjaan, perlindungan dan perhatian suami agar terhindar dari hal-hal buruk.

2.3.2.3.2 Mengantisipasi *Nūsyuz* dan *Syīqaaq* dalam Keluarga Sakinah

Pada dasarnya perkawinan itu diharapkan dan dilaksanakan selamanya sampai meninggalnya salah seorang suami istri, seperti yang dikehendaki hukum Islam. Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga.

Permasalahan rumah tangga bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri, salah satunya dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Terdapat beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi hal tersebut agar *nūsyuz* dan *syīqaaq* tidak sampai terjadi. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya *nūsyuz* dan *syīqaaq* serta menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.

⁵⁰Muhammad Syukri Albani Nasution, *Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan* (Jurnal Analisis Hukum Islam). (diakses pada tanggal 3 juli 2018).

Nūsyuz terbagi dalam dua bentuk, yaitu *nūsyuz* di pihak istri dan *nūsyuz* dari pihak suami. adapun cara-cara menyelesaikan kedua hal tersebut sebagai berikut: *Pertama*, *nūsyuz* istri; *nūsyuz* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan isteri *nūsyuz* terhadap suaminya berarti isteri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitif *nūsyuz* diartikan dengan: “kedurhakaan isteri terhadap suami dalam hal menjalankan apa yang diwajibkan Allah atasnya.”⁵¹

Nūsyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui al-Qur’an dan hadis Nabi saw. atas perbuatan itu pelaku mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nūsyuz* itu. Meskipun demikian, *nūsyuz* itu tidak dengan sendirinya memutus ikatan pernikahan.

Apabila istri telah *nūsyuz* diperlukan tiga tahapan untuk yang harus dilalui agar dapat kembali membentuk keluarga yang sakinah, yaitu; 1) menasehati, suami harus memberikan peringatan dan pengajaran kepada istrinya dengan menjelaskan bahwa tindakannya itu adalah salah menurut agama dan menimbulkan risiko kehilangan haknya sebagai isteri. 2) pisah ranjang, namun tidak lebih dari tiga hari. 3) bila dengan pisah ranjang istri belum memperlihatkan adanya perbaikan dan tetap dalam keadaan *nūsyuz*, suami boleh memukul istrinya dengan pukulan namun pukulan tidak menyakiti. Dalam artian pukulan dalam bentuk edukatif.

Kedua, *nūsyuz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya isterinya, baik kewajiban dalam bentuk materi maupun dalam bentuk non materi.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.190.

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa(4): 128.

وَإِن مَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Jika istri khawatir suaminya akan berlaku nusyuz dan berpaling, tidak ada salahnya jika keduanya melakukan perdamaian dalam bentuk perdamaian yang menyelesaikan. Berdamai itu adalah cara yang paling baik. Hawa nafsu manusia tampil dalam bentuk pelit. Bila kamu berbuat baik dan bertakwa maka sesungguhnya Allah Maha Tahu atas apa yang kamu perbuat.”⁵²

Ada dua hal yang mendorong suami dan istri mengadakan negosiasi dan perdamaian dalam ayat tersebut. *Pertama*, suami *nusyuz* sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat di atas. *Kedua*, *I'radh* yaitu suami berpaling dari istrinya dalam arti mulai tidak senang kepada istrinya karena sebab-sebab tertentu.

Adapun yang dimaksud dengan *shulh* sebagai suatu solusi sebagaimana disebutkan dalam ayat itu adalah perundingan yang membawa kepada perdamaian, sehingga suami tidak sampai menceraikan istrinya, diantaranya dengan kesediaan istri untuk dikurangi hak materi dalam bentuk *nafaqah* atau kewajiban nonmateri dalam arti kesediaan untuk memberikan giliran bermalamnya untuk digunakan suami kepada istrinya yang lain. Cara ini pun termasuk salah satu langkah untuk menghindari terjadinya perceraian.

Kemudian *syīqaq*, *syīqaq* adalah pertengkaran antara suami isteri yang tidak dapat di selesaikan sendiri oleh keduanya. Sehingga diperluka seorang *hakām* sebagai penengah untuk menyelesaikan pertengkaran tersebut. Seperti yang terdapat di dalam al-Qur'an.

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99.

Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu khawatir akan terjadi pertengkaran diantara suami istri, maka utuslah seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Bila keduanya mengkehendaki perdamaian, maka Allah akan memberi taufik diantar keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Memerhatikan.”⁵³

Hakām dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut. Adapun langkah-langkah dalam menghadapi konflik tersebut, sebagai berikut:

Pertama: hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik. Bila ditemui penyebabnya adalah karena *nūsyuz*-nya istri, ditempuh jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus *nūsyuz*-nya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya untuk menghentikan sikap *nūsyuz*-nya itu dan menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau sebab konflik timbul dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak ada yang mengalah, hakim mencari seseorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya.

Kedua: bila langkah sebelumnya tidak mendatangkan hasil dan pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut. Keduanya diberikan wewenang untuk menyatukan kembali keluarganya atau tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

Mengenai *hakām* tersebut, lebih baik apabila didatangkan dari pihak suami terlebih dahulu. Sebab, keputusan atau jatuhnya talak berada pada suami. Sehingga untuk mencegah terjadinya perceraian langsung mengutus *hakām* dari pihak suami. Apabila tetap pada pertengkaran maka diutuslah *hakām* dari pihak istri. Namun, apabila tidak ada repon yang baik maka semuanya tergantung kepada keputusan suami isteri tersebut.⁵⁴

2.3.3 Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang pembinaan agama Islam, adapun lingkup kerja KUA adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan.


2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam konteks studi ini berfungsi untuk memberikan prediksi, asumsi, dan penjelasan terhadap realitas faktual atau fenomena hukum yang sedang dikaji. Kerangka pikir ini juga berfungsi sebagai jawaban permasalahan yang akan atau sedang dikaji, sedangkan jawaban empirisnya diperoleh lewat data penelitian. Oleh karena itu, kerangka pikir ini dibutuhkan sebagai panduan penulis untuk memahami gejala sosial pada masyarakat yang terungkap melalui penggalan data.⁵⁵

Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka teori yang dianggap paling tepat dalam penelitian ini yaitu teori *maqāshid al-syarī'ah* yang diangkat menjadi teori utama. Sedangkan pada teori pendukung, yang dianggap paling tepat yaitu teori efektivitas; Hukum dan teori hak dan kewajiban. Dari penjelasan tersebut maka kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut:

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.190-196.

⁵⁵ Syamsudin, *Konstruksi Buku Budaya Hukum Hakim* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 10-11.



Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.⁵⁶ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penelitian ini mencari data secara langsung di empat Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Parepare, bertujuan dapat mengungkap fakta, fenomena, keadaan, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan serta menyuguhkan apa adanya.

Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis formil, dan pendekatan teologis sosiologis. Pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Allah yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia, pendekatan yuridis formil adalah suatu pendekatan yang dipandang dari segi penerapan hukumnya, dan pendekatan teologis sosiologis adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan bertujuan untuk menjawab konstruksi keluarga sakinah perspektif hukum Islam di seluruh KUA yang ada di Kota Parepare.

⁵⁶Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi 2013* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Parepare Provinsi Sulawesi selatan, meliputi 4 kecamatan, yaitu; Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Soreang, dan yang terakhir adalah Kecamatan Ujung. Adapun waktu pelaksanaan penelitiannya dilakukan dalam waktu kurang lebih tiga bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

- 3.3.1 Pandangan Kepala KUA di Parepare tentang konsepsi keluarga sakinah.
- 3.3.2 Kenyataan sosial dalam perkawinan yang terjadi di Parepare.
- 3.3.3 Penerapan materi hukum Islam oleh KUA tentang keluarga sakinah di Kota Parepare.

3.4 Jenis dan Sumber Penelitian

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kota Parepare.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku/*literature*, hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah, dan situs internet lainnya serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian

di lapangan. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah: dapat dilihat, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung kantor di lingkungan Kementerian Agama yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan kewenangan untuk mengetahui keluarga sakinah dalam perspektif hukum Islam yang ada di Kantor Urusan Agama setiap Kecamatan di Kota Parepare untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan mengadakan pengamatan dan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama tersebut.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para narasumber dan responden. Penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara secara lisan antara pihak-pihak yang terkait dengan cara tatap muka (*face to face*). Adapun yang menjadi narasumber/informan yang akan diwawancara adalah Kepala KUA Kota Parepare.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini dokumen dikumpulkan, adapun tehnik dokumentasi yang dilakukan peneliti berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dijadikan salah satu bahan analisis untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Pengolahan Data

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam kegiatan reduksi data dilakukan pemilihan-pemilihan tentang: bagian data yang perlu diberi kode, bagian data yang harus dibuang, dan pola yang harus dilakukan peringkasan. Jadi dalam kegiatan reduksi data dilakukan: penajaman data, penggolongan data, pengarahannya data pembuangan data yang tidak perlu, pengorganisasian data untuk bahan menarik kesimpulan. Kegiatan reduksi data ini dapat dilakukan melalui: seleksi data yang ketat, pembuatan ringkasan, dan menggolongkan data menjadi suatu pola yang lebih luas dan mudah dipahami.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3.6.3 Kesimpulan (Verifikasi)

Sejak langkah awal dalam pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu konfigurasi tertentu. Dalam penelitian lapangan tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang diterapkan, dari hasil pengolahan data yang ada sudah tersimpul arah untuk menganalisis data yang harusnya dilakukan.

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti, melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Pemilihan terhadap analisis yang dilakukan selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul.⁵⁷ Adapun tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis konten. Analisis konten adalah tehnik yang dilakukan untuk menganalisis isi dari semua bentuk data yang didapatkan dengan memperhatikan secara mendalam.

⁵⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), h. 77.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pandangan Kepala KUA Parepare tentang Keluarga Sakinah

Kitab-kitab fiqh dalam bentuk awalnya terdiri dari empat bagian bahasan, yaitu *ibādat*, *muamālat*, *munakāhat*, dan *jīnayat*. Masing-masing menempati seperempat bahasan, yang disebut *rubu'*. Munakahat atau perkawinan merupakan satu *rubu'* dari fiqh. Fiqh itu karena bersumber dari wahyu Illahi disebut hukum agama yang diyakini bahwa orang yang menjalankannya akan mendapat pahala. *Fiqh munakahat* sebagai salah satu *rubu'* dari fiqh dalam pandangan umat Islam sesuatu yang berasal dari Allah dan harus dijalankan dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah Swt. Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur tentang perkawinan terdapat sekitar 85 ayat dari sekitar 22 surat. Di antara ayat al-Qur'an yang mengatur perkawinan itu ada yang mengatur secara langsung atau disebut juga secara ibarat nash dan secara *manḥūq* atau dalam bahasa sederhana secara tersurat.⁵⁸

Perkawinan adalah salah satu penyempurna ibadah manusia yang panduannya terdapat kurang lebih 85 ayat di dalam kalam Allah. Ayat-ayat perkawinan tersebut mengatur secara jelas dan tersurat, agar manusia dapat berpikir sesuai dengan kondisi yang dialami serta mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang terjadi di dalam keluarga. Hal itu merupakan bukti kecintaan Allah kepada hambanya agar kehidupan manusia lebih terarah.

Keluarga adalah sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami-istri, sebagai sumber intinya, dan anak-anak yang lahir dari mereka. Sekurang-kurangnya keluarga

⁵⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2007), h.19

adalah pasangan suami istri, baik yang mempunyai anak atau yang tidak mempunyai anak. Keluarga menurut konsep hukum Islam adalah kesatuan hubungan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan kata lain, ikatan apapun antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak dilakukan dengan melalui akad secara Islam, tidak diakui sebagai suatu keluarga (rumah tangga).

Sakinah adalah rasa tenang, aman, dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu dari yang disebutkan tadi tidak terpenuhi maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah, dan gelisah.

Dalam program pembinaan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria (Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Keluarga Sakinah sesuai dengan SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal (4) terdiri dari keluarga:

- 1) Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materil secara minimal.
- 2) Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materil secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis.
- 3) Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya dan juga mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

- 4) Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan sosial psikologisnya serta pengembangan keluarganya. Tetapi belum mampu menjadi suru tauladan bagi lingkungannya.
- 5) Keluarga Sakinah III plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia secara sempurna, kebutuhan sosial psikologisnya dan pengembangannya serta dapat menjadi suru tauladan bagi lingkungannya.

Para Pejabat Kepala KUA Kota Parepare dalam merespon konsepsi keluarga sakinah perspektif hukum Islam, Taufiqur Rahman menjelaskan dalam wawancara;

“Keluarga sakinah itu sangat penting karena sakinah merupakan hal yang disebut Allah pertama kali didalam surah ar-Rum/30 ayat 21: *wa min ‘ayātihī ankhōlaqa lakummīn anfusikūm aẓwōja litaskunū*. Sakinah, agar ada sakinah atau ketenangan dalam sebuah rumah tangga. Bahkan roh dari rumah tangga itu ialah sakinah.”⁵⁹

Allah telah menetapkan di dalam surah ar-Rum/30 ayat 21 bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah. Bahkan roh dari rumah tangga adalah *sakīnah*. Maksud dari roh tersebut adalah *sakīnah* berada pada tingkatan di atas *mawaddāh wa rahmah*, sehingga penting untuk suami istri menjaga sakinah di dalam rumah tangganya sebab apalagi tidak ada sakinah di dalam sebuah rumah tangga, secara otomatis tidak terdapat pula *mawaddāh wa rahmah* di dalamnya.

Hasan Basri menjelaskan;

“Keluarga sakinah adalah sesuatu yang harus diprogramkan lebih matang. Membangun sebuah keluarga harus diawali dengan sebuah perkawinan yang resmi oleh negara atau pemerintah. Sebab, tidak dapat terwujud sebuah keluarga sakinah apabila tidak sesuai dengan prosedur agama dan pemerintah. Coba kita lihat orang-orang yang kawin sirih itu bagaimana, pasti dia akan berantakan karena tidak mempunyai legalitas. Khususnya dalam program-program

⁵⁹Taufiqur Rahman, wawancara dilakukan di KUA Kecamatan Ujung Kota Parepare, pada hari Rabu, 18 April 2018.

pengurusan di pemerintahan itu sulit karena mereka tidak mempunyai legalitas hukum, seperti buku nikah.”⁶⁰

Keluarga sakinah diawali dengan perkawinan yang sah, bukan dari hasil perkawinan dibawah tangan. Sebab, apabila keluarga dibina dari hasil perkawinan dibawah tangan maka akan sangat sulit keluarga tersebut terwujud *sakīnah*nya karena tidak memiliki legalitas hukum. Sedangkan Legalitas hukum berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban di dalam rumah tangga.

Mansur selaku penghulu di KUA Kecamatan Bacukiki mewakili Amir Said selaku Kepala KUA setempat merespon keluarga sakinah perspektif hukum Islam sebagai berikut;

“Setiap calon pengantin pasti menginginkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, konstruksinya ialah Allah memberikan potensi *mawaddah wa rahmah* kepada setiap insan. Kedua nikmat ini harus diparalelkan dengan *sakinah*. Oleh karena itu, saya kira keluarga sakinah adalah keluarga yang melaksanakan kewajibannya sebagai suami, begitu juga istri menjalankan kewajibannya sebagai istri, sehingga akan tercipta suasana keluarga yang insyaAllah *mawaddah wa rahmah* bukan *sakinah* saja.”⁶¹

Manusia telah dianugerahkan perasaan cinta dan kasih sayang oleh Allah Swt. Hubungan perkawinan apabila dijalankan sesuai dengan tujuan hukum Islam maka kedua nikmat tersebut dapat diparalelkan dengan rasa tentram, atau yang dikenal dengan istilah keluarga *sakīnah, mawaddāh, wa rahmah*.

Selanjutnya Muhamma Said menjelaskan;

“Keluarga sakinah merupakan idaman semua keluarga, kita berharap bagaimana setiap peristiwa nikah itu dibekali dengan wawasan-wawasan tentang keluarga sakinah. Sebab, salah satu harapan kita di KUA adalah setiap yang memperoleh pencatatan nikah itu memperoleh yang namanya keluarga sakinah.”⁶²

⁶⁰Hasan Basri, wawancara dilakukan di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada hari Rabu, 18 April 2018.

⁶¹Mansur, wawancara dilakukan di KUA Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, pada hari Rabu, 18 April 2018.

⁶²Muhamma Said, wawancara dilakukan di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, pada hari Jumat, 20 April 2018.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih yang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.⁶³

Kebahagiaan hidup berkeluarga merupakan cita-cita utama dari setiap pasangan muslim yang menikah. Kebahagiaan ini memiliki pengertian, cakupan serta cara pencapaiannya. Ukuran pencapaian kebahagiaan keluarga menurut Islam bukan didasarkan pada kebahagiaan yang dihasilkan dari berhubungan seksual, walaupun itu termasuk salah satu unsur kebahagiaan keluarga, akan tetapi lebih kepada setiap pasangan mampu menerima apa adanya. Keduanya mampu mewujudkan kenyamanan jiwa, hubungan sosial, seksual dan kehidupan ekonominya. Hal ini didukung masing-masing dari kecocokan pasangan yang dilihat dari aspek agama dan karakter.

Berdasarkan dari segala uraian diatas, adapun standarisasi keluarga sakinah dapat dilihat dalam lima penekanan aspek kehidupan yaitu aspek kehidupan beragama dalam keluarga, pendidikan bagi keluarga, kesehatan keluarga, ekonomi yang stabil bagi keluarga, serta hubungan sosial yang harmonis dan antar keluarga. Sehingga dapat disimpulkan, keluarga sakinah III dianggap yang paling sesuai dengan pembahasan di atas.

Pada teori *maqāṣid al-syarī'ah* terdapat unsur memelihara agama yang merupakan hal paling utama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam tingkatan *maqāṣhid al-darūriyāt*: keluarga sakinah dituntut untuk

⁶³Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Obyek Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Sulawesi Selatan Bidang Urusan Agama Islam, *Membina Keluarga Sakinah*, h.5-7.

selalu menjalankan hak dan kewajibannya. Apabila suami atau istri meninggalkannya atau berlaku *nūsyuz* maka mengancam eksistensi agamanya. Kemudian dalam tingkatan *maqāṣid al-ḥajiyāt* dan *maqāṣid al-taḥsīniyāt*: dalam keluarga sakinah suami dapat melakukan poligami selama apabila istri merestui, jika hal tersebut dilakukan tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi ditakutkan dengan terjadinya poligami akan membuat keluarga tersebut sulit mempertahankan sakinah di dalam rumah tangganya.

Memelihara jiwa juga menjadi hal yang penting dalam keluarga sakinah, karena membentuk keluarga sakinah merupakan kesiapan jiwa bagi kedua pasangan yang akan menikah. Memenuhi kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup tidak dapat diabaikan karena mengancam eksistensi jiwa manusia, hal tersebut adalah contoh kecil dari sebagian kewajiban seorang suami. Selain itu, pada saat setelah menikah suami istri dituntut untuk bersama-sama menjalankan hak dan kewajibannya serta memahami, menghayati, dan menjalankan kehidupannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Salah satu unsur pokok lainnya di dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah* terdapat unsur memelihara keturunan. Adapaun hubungan dari unsur pokok memelihara keturunan dengan keluarga sakinah adalah dari hasil perkawinan yang sah, suami istri dapat membentuk keturunan yang soleh dan soleha dengan memberikan takaran terhadap porsi penyajian dari kedua orang tua yang cukup dan seimbang. Pengembangan seorang anak tergantung dari penyajian kedua orang tuanya, yang secara tidak langsung dalam penyajian tersebut terjadi suatu proses pengutan pusat serta perbaikan cabang. Dalam artian orang tua sebagai inti atau pusat keluarga yang

harus memiliki banyak pengetahuan agar anak atau cabang keluarga terdidik dengan baik dan benar sesuai dengan hukum Islam.

Adanya hukum Islam yang mengatur hubungan perkawinan, KUA sebagai penyelenggara harus lebih meningkatkan metode, materi, dan evaluasinya agar intensif dalam mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga terhadap keluarga di Kota Parepare sesuai dengan hukum Islam tersebut, sebab keluarga sakinah tidak akan terwujud kecuali jika suami istri saling menunaikan kewajibannya serta saling bekerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Pendekatan persuasif kepada keluarga di Parepare juga sangat diperlukan, guna mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam rumah tangga. Kemudian, berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KUA, dapat terlihat hasil akhir kerjanya bahwa dengan penerapan hukum Islam dapat merubah pola pikir keluarga ke arah yang ditetapkan syariat.

4.2 Kenyataan Sosial Perkawinan dalam Masyarakat Kota Parepare

Kenyataan sosial perkawinan dalam masyarakat Kota Parepare, dalam memberikan uraian terhadap kenyataan tersebut, maka penulis menentukan batasan sejak tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 tercatat 426 kasus perceraian, kemudian ditahun 2016 tercatat 443 kasus perceraian, dan sampai tahun 2017 kasus perceraian semakin meningkat dengan jumlah cerai talak 98 kasus sedangkan cerai gugat terhitung 348 yang terdaftar di Pengadilan Agama Parepare.

Adapun data perkawinan yang terdaftar di KUA setiap Kecamatan sejak tahun 2015-2017 yang ada di Kota Parepare sebagai berikut.

KUA	Rekapitulasi Data Perkawinan Per/Tahun		
	2015	2016	2017
Kec.Ujung	266	235	285
Kec. Soreang	307	335	405
Kec. Bacukiki	-	-	163
Kec.Bacukiki Barat	595	463	412

Gambar 2: Jumlah Perkawinan tahun 2015-2017 di KUA Kota Parepare

Sumber: data dari KUA Kecamatan Ujung, KUA Kecamatan Soreang, KUA Kecamatan Bacukiki, dan KUA Kecamatan Bacukiki Barat.

Data di atas menunjukkan bahwa penduduk Kota Parepare yang paling banyak melangsungkan perkawinan berada di Kecamatan Bacukiki Barat dan Kecamatan Soreang. Hal tersebut dipengaruhi oleh luas kecamatan dan jumlah penduduk, Kota Parepare sebelumnya terdiri dari tiga Kecamatan, yaitu; Kecamatan Ujung, Kecamatan Soreang, dan Kecamatan Bacukiki. Kemudian Kecamatan Bacukiki di bagi menjadi dua Kecamatan. Kecamatan Bacukiki berada di wilayah Kecamatan Bacukiki Barat. KUA di Kecamatan Bacukiki merupakan KUA yang baru, sehingga sebagian data-data perkawinan wilayah Kecamatan Bacukiki berada di dalam data KUA Kecamatan Bacukiki Barat.

Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah perceraian. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah perkawinan, maka masih lebih tinggi jumlah perkawinan yang terjadi di daerah Kota Parepare. Meski demikian, diperlukan alasan atas hal tersebut.

Apabila ditinjau dari segi tingkat kemapanan materi, pemenuhan kebutuhan hidup bagi keluarga di Kota Parepare cukup baik. Hal ini bisa dilihat pada tingkat

pendapatan perkapita penduduk. Berdasarkan data dari Bappeda, pendapatan perkapita sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) perkepala keluarga.⁶⁴

Adapun dari partisipasi pemerintahan, bantuan dan dukungan pemerintah daerah dapat dilihat melalui program kerjanya yang sangat mendukung terhadap penguatan dan ketahanan keluarga, yaitu; program Keluarga Harapan, program Keluarga Sehat, Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan bantuan usaha bagi keluarga untuk menambah penghasilan warga agar dapat memenuhi kebutuhannya.

Meninjau kembali hal tersebut dari segi pemahaman agama, berikut pandangan kepala KUA yang ada di Kota Parepare mengenai hal tersebut, yaitu:

Taufiqur Rahman, selaku Kepala KUA Kecamatan Ujung:

“Tingkat perceraian yang begitu tinggi secara sederhana saya sebagai kepala KUA melihat itu karena bimbingan perkawinan tidak berjalan dengan maksimal banyak suami isteri yang tidak tahu tugasnya, tidak tahu kewajibannya, yang dicari haknya saja, tidak melaksanakan kewajiban. Suami marah-marah, begitu pun sebaliknya. Kalau suami keluyuran terus tidak tahu apa kewajibannya tidak tahu apa tugasnya, suami merasa, sayakan suami terserah saya, wah nda boleh begitu. Terakhir, perceraian itu karena tidak memahami hak dan kewajibannya menurut ajaran Islam hanya memahami menurut akal nya saja padahal ajaran Islam itu komplit kalau itu sudah diketahui dan dijadikan pedoman berkeluarga, insyaaAllah pernikahan bisa berjalan baik dan tidak akan terjadi perceraian. Jadi saya berharap yang dimaksimalkan adalah bimbingan perkawinan untuk mencegah perceraian.”⁶⁵

Keluarga sakinah memiliki ciri yang selalu mengetahui, memahami, dan menjalankan hak dan kewajibannya. Perceraian yang semakin meningkat setiap tahun, menjadi bukti nyata bahwa pembinaan yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal.

⁶⁴Data Kantor Bappeda Kota Parepare, diambil pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018.

⁶⁵Taufiqur Rahman, wawancara dilakukan di KUA Kecamatan Ujung Kota Parepare, pada hari Rabu, 18 April 2018.

Hasan Basri, selaku Kepala KUA Kecamatan soreang:

“Persoalan ini sebenarnya memang menjadi sebuah tugas pokok kita untuk bagaimana ketika mereka sudah menikah harapan kita jangan ada terjadi perceraian tapi ini semua terjadi mungkin karena calon-calon pengantin yang lama itu dianggap masih kurang mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan tapi insyaaAllah disaat mereka mengikuti bimbingan perkawinan dengan baik, secara full, kita akan melihat hasilnya, tentu hasil yang kita harapkan jangan mudah terjadi perceraian di dalam keluarga. Membangun bangsa ini harus dibangun dengan keluarga yang baik, membangun negara yang baik yaitu membangun keluarga yang baik. Baik itu adalah mengikuti prosedur, dan mengikuti bimbingan, calon suami istri ini tetap berpedoman kuat kepada petunjuk-petunjuk agama Islam di dalam berumah tangga dan keluarga. Saya kira kalau agama dijadikan patokan utama dalam keluarga segala sesuatunya dikembalikan kepada pimpinan yaitu suami dalam rumah tangga maka dari dasarnya akan terwujud keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan terhindar dari perceraian. Perceraian ini adalah suatu bentuk yang paling dibenci oleh Allah SWT, tentunya kita tidak menginginkan itu. Makanya seluruh fungsi-fungsi yang ada di KUA kita maksimalkan, seluruh program-program kita maksimalkan dengan melakukan bimbingan agar terwujudnya keluarga sakinah bagi masyarakat muslim dan mengembangkan dirinya menjadi keluarga sejahtera.”⁶⁶

Membangun suatu bangsa harus dimulai dengan keluarga yang baik, dalam artian suami istri selalu berpedoman kuat kepada hukum Islam di dalam keluarganya. Segala sesuatunya dikembalikan kepada pimpinan yaitu suami, serta masing-masing anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya maka akan terwujud keluarga *sakīnah, mawaddāh, wa rahmah* dan terhindar dari perceraian. Perceraian adalah hal yang paling dibenci oleh Allah Swt. makanya seluruh program yang ada selalu dimaksimalkan, khususnya bimbingan keluarga sakinah bagi masyarakat muslim dan pengembangan diri menjadi keluarga sejahtera.

Muhamma Said, selaku Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Barat:

“iniilah pentingnya SUSCATIN (kursus calon pengantin) atau yang sekarang disebut BIMWIN (bimbingan perkawinan), melihat ini belum berhasil namun sedikit bisa menekan angka perceraian dengan adanya BIMWIN karena saya amati beberapa orang yang cerai hampir 50-70% itu rata-rata yang mengajukan perceraian adalah orang yang tidak memahami tujuan-tujuan pernikahan, kurang

⁶⁶Hasan Basri, wawancara dilakukan di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada hari Rabu, 18 April 2018.

wawasannya tentang keluarga sakinah, mereka hanya melaksanakan pernikahan itu mungkin hanya dasar saling suka saja. Kan saling suka itu relatif, tapi kalau orang memahami tujuan pernikahan itu kalau sudah melekat pemahaman dan wawasannya tentang keluarga sakinah kecil sekali kemungkinan untuk terjadi perceraian. Namun beda bagi yang tidak tahu, itu justru besar kemungkinan mereka kalau sudah bosan dalam keluarga maka lebih baik kita ketemu di Pengadilan dan dari tinjauan kami, rata-rata yang sudah bercerai alasannya sudah tidak cocok. Ketika ditanya kau pernah suscatin dulu? Jawabannya tidak. Kau tau tujuan pernikahan? Jawabannya tidak.”⁶⁷

Suami istri yang masih kurang pemahamannya tentang tujuan perkawinan harus diberikan bimbingan mengenai hak dan kewajibannya di dalam keluarganya, guna memahami tujuan dari perkawinan. Sebab, pembinaan keluarga sakinah menjadi alternatif untuk menanggulangi meningkatnya perceraian di Kota Parepare, meski pun saat ini belum berjalan dengan maksimal.

Apabila diperhatikan dari seluruh jawaban pejabat Kepala KUA disetiap Kecamatan Kota Parepare bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah kurangnya kesadaran akan pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga serta tidak mengetahui secara jelas tujuan dari perkawinan tersebut.

Pada dasarnya hak manusia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hak perorangan dan hak kebendaan. Hak perorangan adalah hak untuk memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Sedangkan merupakan beban terhadap individu yang terikat oleh hukum, kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Perkawinan bersifat mengikat yang melahirkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, semua yang disebutkan dalam kewajiban istri merupakan hak suami dan sepenuhnya telah dijalankan oleh istri. Begitu pula, semua yang menjadi kewajiban suami secara otomatis hal-hal tersebut yang menjadi hak istri, dalam

⁶⁷Muhamma Said, wawancara dilakukan di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, pada hari Jumat, 20 April 2018.

keluarga sakinah suami dan istri telah saling memenuhi masing-masing segala yang telah menjadi kewajibannya. Adanya hak asasi dalam diri manusia sering kali menjadikan suami atau istri meninggalkan kewajibannya. Alasannya karena kurangnya pemahaman tentang syariat Islam serta tujuan dari perkawinan, dapat dipastikan keluarga tersebut tidak mendapatkan sakinah di dalam rumah tangganya.

Sedangkan, berikut pemahaman masyarakat tentang keluarga sakinah:

Bapak Muhammad Nizar, masyarakat Kota Parepare:

“menurutku keluarga sakinah itu, keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, penuh kebahagiaan, selalu ada dalam suka dan duka, saling mendukung dan mendorong untuk menyempurnakan, saling membantu dalam segala hal.”⁶⁸

Ibu Surianti Kasim, masyarakat Kota Parepare:

“keluarga sakinah adalah saling membantu satu sama lain, saling memahami perasaan masing-masing, saling percaya satu sama lain dan saling menjaga kepercayaan itu, saling memelihara komunikasi dengan memperbanyak tema percakapan, dan saling memaafkan bila ada yang bersalah.”⁶⁹

Respon dari kedua jawaban di atas, dapat dipahami bahwa Bapak Muhammad Nizar dan Ibu Surianti Kasim hanya memahami sebagian dari tujuan perkawinan. Sebab, pemahamannya masih tentang perasaan, saling menjaga, dan saling suka. Mereka belum berlandaskan pada hukum Islam dalam tujuan membentuk keluarga. Sehingga apabila salah satu dari yang mereka sebutkan tidak berjalan, maka akan berakibat pada timbulnya pertengkaran secara terus menerus yang berakhir pada perceraian. Hal-hal yang penting dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban setiap dari anggota keluarga. Namun apabila kurangnya pemahaman suami istri tentang hak dan kewajibannya, terjadinya *nūsyuz* sulit untuk dihindari dalam keluarga. hukum Islam telah mengatur cara mengantisipasi dan penyelesaian terhadap *nūsyuz*.

⁶⁸Muhammad Nizar, wawancara dilakukan di Jalan Sawi Kota Parepare, pada hari Minggu, 22 April 2018.

⁶⁹Suarianti Kasim, wawancara dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman, pada hari Sabtu, 21 April 2018.

Terpeliharanya akal menjadi hal yang penting saat terdapat konflik dalam keluarga, agar tidak salah dalam mengambil keputusan yang berujung pada penyesalan. Memelihara akal dilihat dari kepentingannya dalam ketiga tingkatan teori *maqāshid al-syarī'ah* sebagai berikut: (1) *Maqāshid adh-dharuriyāt*, kewajiban suami istri tidak meminum minuman keras. Apabila dilanggar akan menghilangkan eksistensi akal, (2) *Maqāshid al-ḥajjiyāt*, kewajiban suami mengizinkan istri menuntut ilmu pengetahuan. Namun hal tersebut bukan hak mutlak oleh istri dan tidak akan menghilangkan eksistensi akal tetapi ilmu pengetahuan yang cukup dari seorang istri berguna dalam mendidik anak, dan (3) *Maqāshid at-tahsīniyat*, dalam keluarga istri dihindari dari kegiatan *ghibāh* adalah tugas seorang suami sebab secara tidak langsung dapat mengancam eksistensi akal.

Pada teori hak terdapat hak khusus, yaitu mengikat suami istri setelah terjadinya *ijāb qabūl* yang secara mutlak melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Keduanya berhak menuntut haknya yang menjadi kewajiban pasangannya. Sedangkan dalam teori kewajiban terdapat kewajiban sempurna, yaitu bersifat mutlak untuk dilaksanakan. Sehingga di dalam rumah tangganya, keluarga sakinah tidak dapat dipisahkan dari teori hak dan kewajiban.

Kenyataannya sebagian kecil keluarga di Kota Parepare belum mendapatkan sakinahnya, dengan melihat pemahaman keluarga masyarakat tentang keluarga sakinah jika berlandaskan pada hukum Islam dan teori yang ada. Efektivitas hukum Islam terhadap keluarga sakinah oleh KUA, meskipun belum terwujud secara maksimal namun diharapkan dapat menjadi hal positif yang dapat menekan pemicu konflik dalam keluarga yang dapat berakibat pada perceraian.

4.3 Penerapan Hukum Islam di KUA Parepare dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Penerapan keluarga sakinah di seluruh KUA Kota Parepare berlandaskan pada materi hukum Islam. Adapun materi-materi pembinaan keluarga sakinah yang telah ditetapkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah terbagi menjadi dua modul, yaitu; modul pertama: perkawinan dari aspek agama dan peraturan perundangan dan modul kedua: perkawinan dari aspek kesehatan, psikologi, pendidikan, dan sosiologi.

Seputar materi yang diberikan di dalam menerapkan hukum Islam oleh KUA. Muhamma Said selaku Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Barat menjelaskan dalam wawancara:

“Disetiap acara-acara kita tetap menyampaikan materi-materi hukum Islam serta yang paling utama mengenai tentang UU No.1 Tahun 1974, setiap catin harus tau itu. Tambahan dengan hukum-hukum lainnya kita sampaikan, bagaimana hukum Islam tentang pernikahan yang lain termasuk dalil-dalil nakli yang mengikat hal itu. Hukum-hukum fiqh, syariat-syariat Islam bagaimana melaksanakannya dengan utuh, pelaksanaan yang bagus, utamanya shalat-shalat fardhu, thaharah, hukum Islam yang mengatur tentang suami istri. Serta melaksanakan syariat-syariat menurut ajaran islam.”⁷⁰

KUA Kecamatan Bacukiki Barat juga memberikan penjelasan mengenai UU RI N0.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disamping memberikan materi hukum Islam. UU RI N0.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di dalamnya menampung prinsip-prinsip; tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan agamanya, hak dan kedudukan suami istri seimbang, menganut asas monogami, serta menganut prinsip bahwa calon suami istri harus masak jiwa dan raganya untuk membentuk keluarga. Berdasarkan hal tersebut, penjelasan mengenai UU tersebut juga sangat penting karena sejalan dengan hukum Islam.

⁷⁰Muhamma Said, wawancara dilakukan KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, pada hari Jumat, 20 April 2018.

Taufiqur Rahman, selaku Kepala KUA Kecamatan Ujung:

“dalam menerapkan hukum Islam, nah dalam materi itu dijelaskan bagaimana tatacara pergaulan suami istri menurut aturan agama Islam untuk mewujudkan keluarga, seperti; apa tugas dan tanggungjawab istri serta apa hak dan kewajibannya, demikian pula suami yang tugasnya mencari nafkah dan istri haknya membelanjakan nafkah. Jadi harapan kami kalau semua pasangan suami istri sudah tahu apa tanggungjawabnya dan kewajibannya, insyaaAllah keluarga itu sakinah.”⁷¹

Segala hak dan kewajiban di dalam rumah tangga harus diketahui oleh pasangan suami istri agar mendapatkan sakinahnya, kewajiban suami dalam memberikan nafkah lahir kepada istrinya menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami, seperti yang terdapat di dalam Q.S. al-Baqarah(2): 233.

Seorang istri tidak boleh memberatkan suaminya dalam menuntut nafkah, dalam artian istri harus menyesuaikan kemampuan suaminya dengan kebiasaannya dalam membelanjakan nafkah, baik di saat berkelebihan harta, berkecukupan maupun di saat kekurangan. Pada keluarga sakinah, salah satu yang menjadi kewajiban seorang istri adalah mampu menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya, serta membelajakannya senantiasa di jalan Allah Swt. Sedangkan kewajiban seorang suami adalah mampu memberi nafkah dengan jalan yang tidak merusak pemeliharaan harta.

Memelihara harta dalam keluarga sakinah ditinjau dari ketiga tingkatan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai berikut; *Pertama, maqāṣid al-ḍarūriyāt*, kewajiban dalam memberi nafkah kepada keluarga berada di tangan suami. Dalam hukum Islam, seorang suami dilarang mengambil harta orang lain secara paksa untuk diberikan kepada keluarganya. Apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta. *Kedua, maqāṣid al-ḥajīyāt*, dalam memperoleh harta terdapat banyak jalan

⁷¹Taufiqur Rahman, wawancara dilakukan KUA Kecamatan Ujung Kota Parepare, pada hari Rabu, 18 April 2018.

yang telah disyariatkan oleh hukum Islam. Salah satunya dengan berdagang, namun apabila suami memperoleh harta bukan dengan jalan berdagang tetapi dengan jalan lain yang telah disyariatkan hukum Islam maka hal tersebut boleh dan tidak akan mengancam eksistensi harta. *Ketiga, maqāṣid at-tahṣīniyāt*, suami yang menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disyariat oleh hukum Islam dalam memperoleh harta, seperti mencuri atau menipu, maka sama sekali tidak akan mengancam eksistensi harta.

Selanjutnya Hasan Basri, selaku Kepala KUA Kecamatan Soreang:

“penyuluh agama diberikan tugas untuk memberikan materi, khususnya hukum-hukum perkawinan atau yang biasa disebut dengan fiqh munakahat. Fiqh munakahat itulah yang kita sampaikan di dalam kegiatan bimbingan perkawinan di KUA maupun Kemenag. Kemudian secara khusus lebih rincinya materi itu berupa fiqh munakahat, kesehatan reproduksi, dan disampaikan pula bagaimana pola menjalin keluarga sakinah ke depan.”⁷²

Pentingnya materi fiqh munakahat menjadi pedoman dasar dalam mengetahui tentang teori keluarga sakinah, terutama keempat hal berikut; peminangan perkawinan, *ḥadanāh* (mengasuh atau memelihara anak) dan talak.

Materi dalam pembinaan tersebut sesuai dengan materi perkawinan dari aspek agama yang meliputi: fiqh munakahat, pandangan Islam dalam pernikahan, hukum nikah (hukum nikah dasarnya adalah sunnah sedangkan apabila dilihat dari segi tinjauan sosiologi hukum nikah menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram), tujuan perkawinan yaitu dijelaskan tujuan perkawinan menurut syariat, agar keluarga menjadi keluarga yang *sakīnah, mawaddāh, wa rahmah*, memahami hak dan kewajiban, menjaga kebersamaan, mendapat keturunan yang sholeh dan sholeha.

⁷²Hasan Basri, wawancara dilakukan di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada hari Rabu, 18 April 2018.

Materi pembinaan tersebut oleh setiap KUA pada dasarnya sama, namun penerapannya berbeda. Seperti bimbingan perkawinan dilaksanakan satu kali dalam satu pekan di kantor KUA Kecamatan Ujung, KUA Kecamatan Bacukiki Barat, dan KUA Kecamatan Bacukiki. Sedangkan di kantor KUA Kecamatan Soreang dilaksanakan dua kali yaitu pada hari Selasa dan Kamis. Hal tersebut dikondisikan dengan jumlah catin setiap pada setiap bulannya. Semua calon pengantin dianjurkan mengikuti bimbingan perkawinan terkait materi-materi tersebut.

Sedangkan pada usaha perbaikan dalam pembinaan tersebut terus saja ditingkatkan. Seperti yang dikemukakan Bapak Mansur, selaku Penyuluh Agama Kecamatan Bacukiki:

“Kami penyuluh setiap bulannya itu melakukan pertemuan membicarakan terkait dengan materi, terkait dengan kursus tadi khususnya kepada keluarga calon pengantin membentuk keluarga sakinah. Bahkan pak kepala KUA selalu memberikan arahan terkait dengan fungsi kami sebagai penyuluh dalam memberikan motivasi dan bimbingan kepada calon bahkan yang sudah berkeluarga melalui pertemuan-pertemuan, disini yaitu apakah itu materi sakinah, bagaimana menjadikan keluarga itu taat kepada kewajibannya masing-masing sesuai dengan porsinya seperti suami menjalankan kewajibannya, isteri menjalankan kewajibannya, dan termasuk didalamnya anggota keluarga menjalankan fungsinya masing-masing, yaa seperti anak begitu.”⁷³

Salah satu hal yang turut menunjang keberhasilan penerapan hukum Islam terkait keluarga sakinah di daerah Kota Parepare adalah menyangkut masalah akses. Sebelum menentukan pilihan kebijakan, dan metode dalam penyampaian materi keluarga sakinah perspektif hukum Islam maka KUA harus memahami potensi geografis wilayah kerjanya, hal ini untuk mendapatkan gambaran akan kondisi keluarga masyarakat secara menyeluruh. Sebab, karakter masyarakat dapat dipengaruhi oleh letak geografis daerahnya serta kondisi geografis wilayah tersebut, hal ini agar pembinaan mengenai keluarga sakinah oleh KUA sesuai harapan.

⁷³Mansur, wawancara dilakukan KUA Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, pada hari Rabu, 18 April 2018.

Hal tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa usaha dari KUA untuk terus melakukan peningkatan keberhasilan terhadap penerapan keluarga sakinah sesuai dengan hukum Islam, yaitu dengan selalu melakukan penyesuaian materi dan kenyataan yang ada dalam keluarga di Kota Parepare.

Adapun bukti keberhasilan dari penerapan tersebut dikemukakan oleh Bapak Aminuddin melalui wawancara:

“saya senang dengan adanya pembinaan keluarga sakinah yang diadakan di KUA karena dipernikahan kedua saya ini saya bisa mengetahui dan belajar membentuk keluarga sakinah dengan bantuan dari pembinaan itu, karena terus terang dipernikahan pertama saya, saya tidak mengikuti bimbingan tersebut dalam artian asal menikah saja karena memang saling suka walaupun sudah pacaran bertahun-tahun tapi kemudian saya cerai karena dia lebih suka sama orang lain.”⁷⁴

Berdasarkan jawaban dari Bapak Aminuddin, dapat dipahami melalui bimbingan yang dilakukan oleh KUA menambah pengetahuan baru bagi masyarakat bahwa perkawinan memiliki tujuan dan sebagai bentuk penyempurnaan ibadah kepada Allah Swt. Pernyataan Bapak Aminuddin memberikan bukti tentang keberhasilan dari pembinaan keluarga sakinah oleh KUA.

Berikut respon lain masyarakat tentang pembinaan yang dilakukan di KUA Muhammad Nizar, mengemukakan:

“adanya pembinaan tersebut sangat baik, tapi masih kurang caranya kasih penjasalam dan pemahaman tentang rumah tangga setelah menikah.”⁷⁵

Aulia Wijayanti, mengemukakan:

“bagus dengan adanya pembinaan itu, karena masih banyaknya hal yang kurang dipahami tentang keluarga sakinah dengan adanya pembinaan dapat menambah wawasan dalam membentuk keluarga sakinah. Tetapi masih kurang, karena waktu yang sempit sehingga terbatas pula yang tersampaikan.”⁷⁶

⁷⁴Aminuddin, wawancara dilakukan di Lumpue Kota Parepare, pada hari Sabtu, 21 April 2018.

⁷⁵Muhammad Nizar, wawancara dilakukan di Jalan Sawi Kota Parepare, pada hari Minggu, 22 April 2018.P

⁷⁶Aulia Wijayanti, wawancara dilakukan di Perumnas Kota Parepare, pada hari Minggu, 22 April 2018.

Respon masyarakat terhadap penerapan hukum Islam di KUA Parepare untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu sudah berjalan dengan baik. Namun kurangnya waktu dari pembinaan tersebut menyebabkan calon pengantin yang sangat minim pengetahuan agamanya, seperti; tidak mengetahui tata cara mandi junub, tidak pasih melafalkan Shalawat, dan sebagainya. Waktu dari pembinaan tersebut habis sebelum masuknya pembahasan mengenai tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan konsep keluarga sakinah dalam hukum Islam. Serta sekedar pertanyaan maupun respon kembali dari calon pengantin yang mengikuti pembinaan.

Keberhasilan sasaran dalam penerapan hukum Islam di KUA dapat menjadi strategi untuk menyusun ulang metode dari keluarga sakinah dengan memberikan suatu inovasi baru terhadap kekurangan yang ada. Adapun di Kota Parepare, gaya dan pola hidup di perkotaan cenderung berbeda dengan mereka yang hidup di daerah kota bagian atas (perbukitan). Penduduk asli Kota Parepare banyak yang bermukim di wilayah Kecamatan Bacukiki yang kondisinya lebih mirip dengan suasana di perkampungan, yang sebagian penduduknya masih mengelola pertanian dan perkebunan.

Salah satu tantangan yang biasa dihadapi dalam penerapan Hukum Islam yang terkait dengan pembinaan keluarga sakinah bagi KUA adalah bagaimana memahami karakter dari suatu keluarga yang berlatar dari suku tertentu, pendidikan dan profesi, sebab secara umum mereka terlihat taat menjalankan agama, dan tidak memiliki konflik namun setelah mencuat keinginan untuk bercerai, maka jelas bahwa konflik keluarga dapat terjadi bagi siapapun. Oleh sebab itu, dalam penyampaian peningkatan pemahaman keluarga sakinah dianggap perspektif hukum Islam sangat penting untuk mendukung kelancaran program, sehingga pada kasus tertentu terkadang

membutuhkan penanganan yang beragam sesuai dengan karakter masing-masing keluarga.

Berdasarkan kondisi sebagaimana dijelaskan diatas, maka seharusnya keluarga yang mayoritas beragama Islam ini harus mampu untuk menciptakan suasana aman dan kondusif. Semuanya dapat terwujud jika setiap keluarga mampu untuk menerapkan konsep keluarga sakinah perspektif hukum Islam berdasarkan bantuan dan tuntunan dari pihak KUA. Dengan demikian, membentuk ekspektasi sasaran program guna terwujudnya segala tugas dan fungsi KUA.



BAB V

PENUTUP


5.1 KESIMPULAN

- 5.1.1 Konsep keluarga sakinah perspektif hukum Islam adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. Selanjutnya, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.
- 5.1.2 Kenyataannya sebagian kecil keluarga di Kota Parepare belum mendapatkan sakinahnya, dengan melihat pemahaman masyarakat tentang keluarga sakinah jika dibandingkan dengan hukum Islam dan teori yang ada, serta dengan melihat meningkatnya jumlah perceraian dari tahun 2015-2017.
- 5.1.3 Penerapan keluarga sakinah di seluruh KUA Kota Parepare merujuk pada hukum Islam. Adapun materi-materi pembinaan keluarga sakinah yang telah ditetapkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah terbagi menjadi dua modul, yaitu; modul pertama: perkawinan dari aspek agama dan peraturan perundangan dan modul kedua: perkawinan dari aspek kesehatan, psikologi, pendidikan, dan sosiologi.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan segala kerendahan hati, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1 adapun saran penulis kepada setiap KUA sebagai garda terdepan dalam pembentukan keluarga sakinah, untuk lebih meningkatkan pembinaan tersebut dengan menyingkronkan pemberian materi perkawinan dari aspek agama dan peraturan perundang-undangan dengan waktu yang ada agar benar-benar tersampaikan maksud dari tujuan perkawinan.
- 5.2.2 adapun kepada keluarga di Kota Parepare baiknya mengetahui dan memahami tujuan perkawinan, sehingga terhindar dari *nūsyuz* dan perceraian. Oleh karena itu, keluarga di Kota Parepare harus mengikuti penerapan keluarga sakinah persepektif hukum Islam yang diselenggarakan oleh KUA di setiap kecamatannya masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an, KHI, dan Undang-undang.

- Departemen Agama Republik Indonesia. 2013. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Quran.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Panduan Tugas Penyuluh Agama Masyarakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam*. Jakarta: Depag RI.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. *Pedoman Penyuluhan Wakaf bagi Penyuluh Agama, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI*. Jakarta: Depag RI.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Pasal 1, bab 1. *tentang Pencatatan Nikah*.
- Shihab, Quraish. 2010. *al-Qur'an dan Maknanya*. Cet.I; Tangerang: Penerbit Lentera Hati.

Fiqh dan Ushul Fiqih

- Aen, Djazuli dan Nurol. 2000. *Ushul fiqh Metodologi Hukum Islam* Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Jauhari. Mahmud Muhammad dan Khayyal, Muhammad Abdul Hakim. *al-Akhwāt al-Muslimāt wa Binā' al-Usrah al-Qur'āniyyah*, diterjemahkan oleh Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati dengan judul *Membangun Keluarga Qur'ani Pedoman untuk Wanita Muslimah*. 2000. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Al-Syahawi, Majdi Muhammad dan al-Aththar, Aziz Ahmad. *Tuhfatul 'Arūs, al-Zawāj al-Sa'id fī al-Islām*, diterjemahkan oleh Zubaidi dengan judul *Kado Pengantin (Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia)*. 2005. Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *al-Usratu wa Ahkamuha fī at-Tasyri al-Islamiy*. Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon dengan judul *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Haq, Hamka. *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwāfaqāt*.
- Jumantoro, Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mardani. 2015. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Cet.II; Jakarta: Kencana.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2014. *Filsafat Hukum Islam*. Cet.II; Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Subki, Ali Yusuf. 2010. *Nihlam al-Usrah al-Islamiah*, diterjemahkan oleh Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga dalam Islam*. Cet.I; Jakarta: Amzah.
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. I; Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Cet.II; Jakarta: Kencana.
- Yusuf as-Subki, Ali. 2010. *Nathlamul Isratuu fiqhi Islamiy*, diterjemahkan oleh Nur Khozin dengan judul *Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Buku Umum

- Ali, Zainuddin. 2009. *Filsafat Hukum*. Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini. 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama.
- Fikri. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. 2015. Cet.I; Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Geldard, Kathryn, dan David Geldard. 2011. *Relationship Counselling for Children*, terjemahkan oleh Sasmito Muhammad Yasin dan Mas'ud Chasan dengan judul, *Konseling Keluarga Membangun Relasi untuk Saling Memandirikan Antaranggota Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HS, Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet. I; Jakarta; Sinar Grafika, 2002.
- Jehani, Libertus. 2012. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*. Jakarta: Rana Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.VII; Jakarta: Kencana, 2015.
- Mersi Al-Faqi Sobri. 2011. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, diterjemahkan oleh Najib Junaedi. Surabaya: Pustaka Yassir.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto. 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Cet.III; Jakarta: Kencana.
- Nasution, Khoiruddin. 2004. *Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontempore.r* Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2011. *Hukum Perkawinan dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. 2008. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Cet.VI; Jakarta: Sinar Grafika..
- Sumiarni, Endang dan Chandra Halim. 2000. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Summa, Muhammad Amin Summa. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi 2013*. Parepare: STAIN Parepare.
- Wahab al-Sayyid Hawwas, Abdul. 2006. *Ahkam al-Ushrah Fi al-Fiqhi al-Islami*, diterjemahkan oleh Rosihon Anwar dan Muhammad reza Pahlevi dengan judul, *Kunikahi Engkau Secara Islami*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Kamus**
- Kartoredjo, H.S. 2014. *Kamus Baru Kontemporer*. Cet. I: Bandung; PT Remaja Rosdakarya.
- Website**
- Efendi Pakpahan. *Efektivitas Individu*. <http://tugasakhiramik.blogspot.ca/2013/02/efektivitas-individu.html>. diakses pada tanggal 31 Maret 2018.
- <http://eprinst.uny.ac.id/53648/3/TAS%20BAB%2011%2013401241035.pdf> (diakses pada tanggal 5 Juni 2018)
- Imamah, Ade Irma. 2015. *Konsep Keluarga Sakinah bagi Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Desa Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)*” Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta.
- Islamulloh, A.M. 2015. *Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam al-Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab al-Qur’an dan Tafsirnya)*. Jurnal Pemikiran Hukum Islam.
- KUA Pekuncenbms, *Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama*, <http://kuapekuncenbms.blogspot.co.id/2014/04/tugas-dan-fungsi-kantor-urusan-agama-kua.html>. diakses pada tanggal 18 Maret 2018.
- Maifori Watiah, <http://digilib.unila.ac.id/552/8/Maifori%2520II.pdf> (dikses pada tanggal 16 Juli 2018).
- Nisa’, Anifatul Khuroidatun. 2016. *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghapal al-Qur’an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)* Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Malang.
- Oktarina. 2017. *Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Isteri yang belum Memiliki Anak di Kota Palembang* Skripsi Sarjana; Fakultas Psikologi: Palembang.
- Pengadilan Agama Parepare, *Jumlah Perkara yang Diterima*. www.pa-parepare.go.id. diakses pada tanggal 27 Februari 2018.

- Syukri, Muhammad Albani Nasution. *Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*. Jurnal Analisis Hukum Islam.
- Ulma, Fitriani. 2016. *Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa*.
- Zar, Sirajuddin. *Konsep keluarga dalam Agama Islam*. <http://www.academia.edu>. diakses pada tanggal 18 Maret 2018.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 1034 /Sti.08/PP.00.9/03/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : ST. AISYA RAMADHANA
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 25 Januari 1997
NIM : 14.2100.045
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. MONGINSIDI, KEL. PACONGANG, KEC. PALETEANG,
KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERAN GANDA HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE (TELAAH PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Maret** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

26 Maret 2018

A.n. Ketua

Messi Ketua Bidang Akademik dan
Pembangunan Lembaga (APL)



M. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 29 Maret 2018

Nomor : 050 / 133 / Bappeda
Lampiran : --
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Parepare
Di - **Parepare**

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare, Nomor : B 1094/Stl.08/PP.00.9/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : ST. AISYA RAMADHANA
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang/25 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
A l a m a t : Jl. Monginsidi, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"PERAN GANDA HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE (TELAAH PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974)"

Selama : Tmt. April s.d Mei 2018
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

An. KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS

E. W. ARIYADI S. ST., MT
Pangkat Pembina
Nip. 19691204 199703 1 002

EMBRON : Kepada Yth.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St Aisyah Ramadana
Nim : 14.2100.045
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 25 Januari 1997
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Peran Ganda Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama
Parepare (Telaah Pasal 34 UUR I No. 1 Tahun 1974)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan duplikat, tiruan, plagiat yang dibuat oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 09 Juli 2018

Penyusun,



St Aisyah Ramadana



PENGADILAN AGAMA PAREPARE

Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 74 Parepare
 Telp. (0421) 21458, Fax. (0421) 27567 Parepare 91122
 Website : www.pa-parepare.go.id, email : info@pa-parepare.go.id

SURAT KETERANGAN NOMOR : W20-A20/640/HM.00/VI/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a	: St Aisya Ramadana
N I M	: 14 2100 045
Jenis Kelamin	: Perempuan
P e k e r j a a n	: Mahasiswi (S1)
Jurusan/ Prodi	: Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Judul Penelitian	: Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974)

Adalah benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data pada Pengadilan Agama Parepare Kelas I B mulai tanggal 9 April 2018 sampai dengan 17 April 2018 dalam rangka penyusunan Skripsi Program S1 (Strata 1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04 Juni 2018
 Ketua,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. Gd
 NIP. 19670730 199303 2 006

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Salmirati, S.H, M.H

Jabatan : Hakim

Menerangkan Bahwa

Nama : St Aisya Ramadana

NIM : 14 2100 045

Pekerjaan : Mahasiswi (S1)

Jurusan/ Prodi : Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 April 2018
Yang diwawancarai,



Salmirati, S.H, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PAREPARE**

Kantor: Jalan Amal Bakri Sorong Parepare ☎ (0421) 21307 Fax: (0421) 24404

Nomor : B. 1569 /Sti.08/PP.00.01/06/2017
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Kepada
Yth. Bapak/Ibu

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI | (Pembimbing Utama) |
| 2. Aris, S.Ag., M.HI | (Pembimbing Pendamping) |

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul mahasiswi:

Nama : Deby Dwi Andriani
NIM : 14.2100.007
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/
Hukum Keluarga (Ahwal al- Syakhsiyyah)

Tanggal 02 Mei 2017 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

Peran Penyuluh Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi KUA di Parepare)

dan telah disetujui oleh Ketua Jurusan, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** mahasiswi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Parepare, 16 Juni 2017

An. Ketua STAIN

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B-1084 /Sti.08/PP.00.9/04/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : DEBY DWI ANDRIANI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 08 Januari 1997
NIM : 14.2100.007
Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. ANDI SOLOLIPU LR 1, NO.3, KEL. UJUNG SABBANG,
KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" KONSTRUKSI KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KUA DI PAREPARE)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **April** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

5 April 2018

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
 Email : bappeda@pareparekota.go.id, Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 9 April 2018

Nomor : 050 / 200 / Bappeda
 Lampiran : --
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
 Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare
 Di - **Parepare**

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare, Nomor : B 1084/Sti.08/PP.00.9/04/2018 tanggal 5 April 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : DEBY DWI ANDRIANI
 Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/8 Januari 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 A l a m a t : Jl. Andi Sulolipu Lr. I No. 3, Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
 "KONSTRUKSI KELLIARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KUA DI PAREPARE)"

Selama : Tmt. April s.d Mei 2018
 Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare di Parepare
4. Saudara DEBY DWI ANDRIANI

PEDOMAN WAWANCARA
KONSTRUKSI KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi KUA di Parepare)

Pedoman Wawancara untuk Kepala KUA di Parepare

1. Bagaimana pandangan bapak selaku kepala KUA tentang keluarga sakinah?
2. Bagaimana pentingnya keterlibatan KUA dalam memperkuat keutuhan keluarga?
3. Apa dan bagaimana program kerja KUA terkait pembinaan keluarga sakinah?
4. Dalam menyampaikan materi, bagaimana peran KUA dalam menerapkan hukum Islam untuk membangun keluarga sakinah?
5. Bagaimana materi-materi penyuluhan yang bersumber dari hukum Islam dan membangun keluarga sakinah?
6. Bagaimana kendala KUA dalam menjalankan pembinaan keluarga sakinah?
 - Bagaimana secara internal?
 - Bagaimana secara eksternal?
7. Bagaimana dukungan dari pemerintah?
8. Melihat dari kondisi masyarakat pada saat ini yang begitu tingginya tingkat perceraian, bagaimana pandangan bapak sebagai kepala KUA mengatasi hal tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA
KONSTRUKSI KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi KUA di Parepare)

Pedoman Wawancara untuk Masyarakat di Kota Parepare

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah yang anda pahami?
2. Apakah anda pernah mengikuti pembinaan keluarga sakinah di KUA?
3. Bagaimana respon anda terhadap pembinaan untuk membentuk keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA?
4. Bagaimana pembinaan yang telah dilakukan oleh KUA?
5. Bagaimana saran anda terhadap KUA untuk meunjang terwujudnya keluarga sakinah?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. BACUKIKI
Alamat: Jl. Jend. Muh. Yusuf Lemoe, Bacukiki, Parepare
Telepon/Handphone 081342025505

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: B-43.4/Kua.21.16.01/Pw.03/04/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : DEBY DWI ANDRIANI
NIM : 14.2100.007
Program Studi : S1 (Strata Satu) Ahwal Al-Syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswi
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Judul Penelitian : **KONSTRUKSI KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bacukiki mulai bulan April sampai dengan bulan Mei 2018 dalam rangka penyusunan Skripsi Program S1 (Strata Satu) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Mei 2018
Kepala,

AMIR SAID, S.Ag., MA.
NIP. 197503082006041007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. SOREANG
Alamat: Jl. Petta Oddo, Cempae, Kota Parepare

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: *198/KU.21.26-02/QU.00/II/2018*

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : DEBY DWI ANDRIANI
NIM : 14.2100.007
Program Studi : S1 (Strata Satu) Ahwai Al-Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswi
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Judul Penelitian : **KONSTRUKSI KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KUA DI PAREPARE)**

Benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang mulai bulan April sampai dengan bulan Mei 2018 dalam rangka penyusunan Skripsi Program S1 (Strata Satu) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Mei 2018

Kepala,



H. Hasan Basri, S.Ag,S.H., M.A.
NIP. 19710502000031006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN UJUNG**
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5 Lapadde Kota Parepare

Nomor: W20-A8/816/PB.01/VII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : DEBY DWI ANDRIANI
Stambuk/NIM : 14.2100.007
Program Studi : Si (Strata satu) Ahwal Al- Syakhsiyah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare
Judul Penelitian : Konstruksi Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam

Benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data pada Kantor Urusan Agama mulai tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dalam rangka menyusun skripsi program Si (Strata satu) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 April 2018

Kepala KUA



Taufiqur Rahman, M.Pd

TAUFIQUR RAHMAN, M.Pd

Surat Keterangan Penelitian

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : DEBY DWI ANDRIANI
NIM : 14.2100.007
Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Ahwal Al-Syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Judul Penelitian : KONSTRUKSI KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KUA DI PAREPARE)

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data pada KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare mulai bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 dalam rangka penyusunan Skripsi Program S1 (Strata Satu) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dengan surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Mei 2018

Kepala



Muhammad Said, S.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Parepare
Telepon 0421-21133 ; Faksimile 0421-24996
Email : kotaparepare@kemenag.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : B. 1704 /Kk.21.16/PP.00.7/IV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare
Merekomendasikan kepada :

N a m a : **DEBY DWI ANDRIANI**
Tempat, Tanggal lahir : Parepare, 08 Januari 1997
Jenis : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi STAIN Parepare
A l a m a t : Jln. Andi Sulolipu Lr.I No.3 Parepare

Untuk melakukan penelitian / wawancara kepada pihak yang dianggap perlu dalam
rangka penulisan Skripsi dengan judul : " KONSTRUKSI KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KUA DI PAREPARE) ".

Demikian surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 April 2018

Kantor,
Kepala Sub. Bagian Tata Usaha,

M. AMIN, M.A.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. HASAN BASRI, S.Ag. SH. MA
 Alamat :
 Pekerjaan : kepala KUA Kec. Soreang

Menerangkan bahwa,

Nama : Deby Dwi Andriani
 Nim : 14.2100.007
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyah
 Alamat : Jl. A. Sulolipu Lr.1 Nomor 3

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Konstruksi Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi KUA di Parepare)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 April 2018

Yang Bersangkutan,


 H. HASAN BASRI, S. Ag. SH. MA
 NIP. 1971050200031006

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIQUR RAHMAN, M.Pd.I

Jabatan : Kepala KUA. Kec. Ujung Kota Parepare

Menerangkan bahwa,

Nama : Deby Dwi Andriani

Nim : 14.2100.007

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Alamat : Jl. A. Sulolipu Lr.1 Nomor 3

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Konstruksi Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi KUA di Parepare)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 April 2018
Yang bersangkutan,

TAUFIQUR RAHMAN
NIP. 197905182009011007



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mansur S. Ag

Alamat :

Pekerjaan : Penyuluh

Menerangkan bahwa,

Nama : Deby Dwi Andriani

Nim : 14.2100.007

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Alamat : Jl. A. Sulolipu Lr. 1 Nomor 3

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Konstruksi Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi KUA di Parepare)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 April 2018

Yang Bersangkutan,


(Mansur. S. Ag.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamma Said., S.Ag.

Jabatan : Kepala tua Bacutiki Barat

Menerangkan bahwa,

Nama : Deby Dwi Andriani

Nim : 14.2100.007

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Alamat : Jl. A. Sulolipu Lr.1 Nomor 3

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Konstruksi Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi KUA di Parepare)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 April 2018

Yang Bersangkutan,



(Muhamma Said...)



Wawancara bersama Bapak Taufiqur Rahman selaku Kepala KUA Kec. Ujung.



Wawancara bersama Bapak Mansur selaku penyuluh agama di KUA Kec. Bacukiki serta yang mewakili Kepala KUA Kec. Bacukiki dalam kegiatan wawancara.



Wawancara bersama Bapak Muhamma Said selaku Kepala KUA Kec. Bacukiki Barat.



Wawancara bersama Bapak Hasan Basri selaku Kepala KUA Kec. Soreang.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



DEBY DWI ANDRIANI, lahir di Parepare pada tanggal 08 Januari 1997, merupakan anak ke-2 dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan bapak Bahtiar dan ibu Dwipa Endarwati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di jalan Andi Sulolipu, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SDN 17 Parepare, dan pada tahun 2011 lulus di SMPN 1 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Parepare dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di IAIN Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syakhsyah (Hukum Keluarga). Pada tahun 2018 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Konstruksi Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi KUA di Kota Parepare).*”

